

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM  
KREDIT TANPA AGUNAN**

**( Studi Pada Bank Rakyat Indonesia ( Persero), Unit Pasar Mrican Kantor  
Cabang Kediri )**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat  
Untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum**

oleh:

**LIKE KUSDIARTI**

**0510110103**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2009**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Kredit Tanpa Agunan ( Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Pasar Mrican Kantor Cabang Kediri)”.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H, M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H, MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata sekaligus pembimbing II atas bimbingan dan kesabarannya.
3. Ibu Siti Hamidah S.H,M.M selaku Pembimbing I atas bimbingan dan motivasinya kepada penulis.
4. Seluruh pegawai Bank BRI unit Pasar Mrican , mulai dari teller, deskman, mantri, dan kepala unit atas informasi dan bantuannya selama penulis mengadakan penelitian di BRI Mrican.
5. Ibu, bapak (alm), dan kakak-kakakku atas semangat dan bantuannya baik materiil maupun immaterill sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Pihak-pihak lain yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja .

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Mei 2009

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar isi.....	v
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Bagan .....	x
Daftar Lampiran .....	xi
Abstraksi .....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II      KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum	
1. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak.....	14
2. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	15
B. Kajian Umum Tentang Perbankan dan Bank	
1. Pengertian Perbankan dan Bank.....	18
2. Jenis-jenis Bank .....	20
C. Kajian Umum Tentang Kredit	

1. Pengertian Kredit .....	23
2. Unsur-unsur Kredit .....	26
3. Fungsi Kredit .....	28
4. Tujuan Kredit .....	29
5. Jenis Kredit .....	30
D. Kajian Umum Tentang Kredit Bermasalah .....	38
E. Kajian Umum Tentang Perjanjian Kredit	
1. Perjanjian Pada Umumnya .....	41
2. Perjanjian Kredit .....	45
F. Kajian Umum Tentang Jaminan	
1. Istilah dan Pengertian Jaminan .....	52
2. Jenis-jenis Jaminan .....	53
3. Syarat-syarat dan Manfaat Benda Jaminan .....	55
4. Sifat dan Bentuk Perjanjian Jaminan .....	56
5. Jaminan Kredit .....	57
G. Kajian Umum Tentang Kredit Tanpa Agunan .....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	60
B. Lokasi Penelitian .....	60
C. Jenis dan Sumber Data .....	61
D. Teknik Pengumpulan Data .....	62
E. Populasi dan Sample .....	63
F. Teknik Analisis Data .....	64
G. Definisi Operasional .....	65

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia	
1. Sejarah Berdirinya BRI.....	66
2. Macam-macam Produk BRI.....	70
B. Pelaksanaan Kredit Tanpa Agunan Pada Bank Rakyat Indonesia	
1. Proses Kredit Tanpa Agunan Di BRI.....	73
C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Bank Selaku Kreditur Dalam Kredit Tanpa Agunan	
1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	88
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Melalui Penjaminan Kredit	92
D. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur Kredit Tanpa Agunan	
1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	99
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen.....	101
E. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kredit Tanpa Agunan	
1. Hambatan Bagi Pihak Bank Selaku Kreditur Dalam Kredit Tanpa Agunan.....	109
2. Hambatan Bagi Pihak Debitur Dalam Kredit Tanpa Agunan	111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	114
--------------------	-----

B. Saran ..... 115

Daftar Pustaka ..... 117



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Ketentuan Umum KUR Ritel BRI.....	80
Tabel 2. Ketentuan Umum Kur Mikro BRI.....	81
Tabel 3. Ketentuan Umum Kur Linkage BRI.....	81




## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia.....	72
Bagan 2. Pola Penyaluran Kredit Usaha Rakyat.....	76
Bagan 3. Pola Direct KUR Mikro dan Ritel Bank BRI.....	78
Bagan 4. Pola Un-Direct KUR Linkage Bank BRI.....	79



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Surat Penetapan Pembimbing Skripsi .....	xiv
Surat Keterangan Penelitian .....	xv
Surat Pengakuan Hutang KUR-Mikro BRI .....	xvi
Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia Nomor S.4-DIR/ADK/01/2008 Tentang Kredit Usaha Rakyat .....	xxi
Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia Nomor S.4-DIR/ADK/02/2008 Tentang Kredit Usaha Rakyat Kupedes .....	xxx
Daftar Realisasi KUR Kupedes periode bulan desember 2008 .....	xxx
Daftar Permintaan penjaminan KUR Kupedes Desember 2008 .....	xxx
Laporan KUR-Kupedes BRI Unit Brinets Posisi Desember 2008 .....	xxx



**ABSTRAKSI**

LIKE KUSDIARTI, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2009, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kredit Tanpa Agunan (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) , Unit Pasar Mrican, Kantor Cabang Kediri)*, Siti Hamidah, SH.MM; Rachmi Sulistyarini, SH.MH.

Skripsi ini membahas mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kredit Tanpa Agunan. Hal ini dilatarbelakangi dengan upaya pemerintah untuk mempermudah akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan modal dari lembaga perbankan melalui pemberian kredit. Akan tetapi masalah utama yang dihadapi UMKM bila akan mengajukan kredit ke bank adalah masalah agunan, untuk itulah pemerintah bekerjasama dengan lembaga perbankan dan perusahaan penjamin meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat yang merupakan kredit bagi UMKM dan tidak mensyaratkan adanya agunan, yang mana kredit ini telah dijamin kepada perusahaan penjamin yakni PT.Askrindo dan Perum SPU. Pada pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan ini tentu saja mengandung resiko bagi kedua belah pihak yakni bank dan nasabah debitur, bagi bank resiko tersebut berkaitan dengan tidak adanya agunan dalam kredit dan penyalahgunaan kredit oleh nasabah, sedangkan bagi nasabah debitur resiko tersebut berkaitan dengan pembuatan perjanjian kredit yang merupakan standart kontrak dari bank. Untuk itulah kedua belah pihak dalam kredit tanpa agunan perlu mendapatkan perlindungan dari hukum.

Sebagai upaya untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kredit tanpa agunan serta hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum di Bank Rakyat Indonesia Unit Pasar Mrican, Kantor Cabang Kediri, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji permasalahan yang diteliti dari segi hukum, kemudian data-data yang diperoleh akan dianalisis dan dikaji dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan sosiologis adalah meneliti permasalahan yang dikaji dengan melihat secara langsung praktek yang dilakukan oleh masyarakat perbankan di lapangan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat dan memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak dalam pemberian kredit tanpa agunan yang diberikan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pelaksanaan perlindungan hukum kedua belah pihak dalam kredit tanpa agunan dilaksanakan melalui perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan, yaitu bagi bank perlindungan hukum didasarkan kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni pasal 1131, dan melalui penjaminan kepada perusahaan penjamin yaitu Perum SPU dan PT.Askrindo, hal ini dapat dilihat pada isi daripada klausul-klausul dalam Surat Pengakuan Hutang ( SPH). Bagi nasabah debitur perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya pasal 1320,1338,1337 dan 1339 serta dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 2, pasal 4(c), pasal 4(g), pasal 18 ayat (2), dan pasal 18 ayat (3). Dalam pelaksanaannya perlindungan hukum tersebut sebenarnya telah dilaksanakan , akan tetapi perlindungan hukum bagi pihak nasabah tidak dapat dilaksanakan secara efektif sebab para nasabah debitur kredit tanpa agunan yang merupakan pemilik usaha mikro kecil dan menengah ini pada umumnya tidak begitu

peduli dengan syarat-syarat yang sebenarnya memberikan kedudukan yang berat sebelah antara pihak kreditur dengan debitur, sebab bagi mereka yang terpenting adalah mereka bisa mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga perbankan, dan juga mereka sebelumnya tidak pernah berhubungan dengan bank, serta tidak pernah tercatat sebagai debitur di bank manapun. Selain itu dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pemberian kredit tanpa agunan ini juga terdapat hambatan bagi kedua belah pihak baik itu bagi kreditur maupun debitur. Hambatan bagi pihak bank antara lain merupakan hambatan teknis dan non teknis yang datangnya dari pihak nasabah, sedangkan hambatan bagi pihak nasabah adalah menyangkut masalah klausul dalam surat pengakuan hutang dan adanya agunan yang harus diberikan oleh debitur padahal kredit ini merupakan kredit tanpa agunan.

Menyikapi hal diatas maka dalam pemberian kredit tanpa agunan hendaknya antara pihak bank dengan nasabah perlu mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak terdapat kedudukan yang berat sebelah antara kreditur dengan debitur, sebab antara keduanya terdapat hubungan timbal balik dan saling menguntungkan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha saat ini khususnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berkembang dengan sangat pesat. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)<sup>23</sup>.

Untuk mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang berasal dari pemerintah, sebagai salah satu wujud usaha pemerintah untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan mendorong pemerataan kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah menyangkut permodalan yang sangat diperlukan untuk mengembangkan sektor usaha mikro tersebut. Dengan adanya ketersediaan modal yang cukup maka pelaku usaha mikro atau usaha kecil ini dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya. Terlebih saat ini mereka harus bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar yang telah mempunyai pangsa pasar yang luas dan telah dikenal dikalangan masyarakat. Salah satu cara yang

---

<sup>23</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

ditempuh oleh pengusaha mikro untuk memperoleh modal selain berasal dari tabungan sendiri adalah dengan melalui kredit di bank. Hal ini juga didorong dengan berbagai jenis kredit yang ditawarkan oleh bank dan fasilitas-fasilitas kredit yang diberikan oleh bank tersebut kepada nasabahnya. Selain itu sebagaimana kita ketahui bahwa pengertian bank dalam Undang-Undang Perbankan tahun 1998 adalah:” Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”<sup>24</sup>

Berdasarkan definisi tentang bank diatas maka dapat kita ketahui bahwa bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang fungsinya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan ini jelas bahwa usaha perkreditan merupakan salah satu usaha pokok dari bank dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya program kredit bank ini maka kebutuhan masyarakat akan modal khususnya dapat terpenuhi.

Untuk menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat yang biasa disebut kredit ini kepada masyarakat bank akan menawarkan berbagai jenis kredit sesuai dengan kemampuan dari nasabahnya. Akan tetapi saat ini yang menjadi permasalahan dari kredit bagi usaha mikro ataupun usaha kecil adalah masalah mengenai jaminan atau agunan yang biasanya merupakan persyaratan agar seseorang dapat mengajukan kredit kepada bank. Agunan atau jaminan tersebut bisa dalam bentuk benda bergerak ( jaminan fidusia ) maupun dalam bentuk benda tetap (jaminan hak tanggungan dan hipotek). Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi usaha mikro maupun kecil

---

<sup>24</sup> Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998

untuk dapat mengajukan kredit kepada bank sebab biasanya mereka tidak mempunyai barang ataupun benda yang dapat dijadikan jaminan di bank sehingga mereka sulit memperoleh kredit.

Untuk mengatasi hal tersebut maka saat ini banyak lembaga perbankan yang memberikan fasilitas kredit tanpa agunan (jaminan). Dalam sejarah perkreditan pemberian kredit tanpa agunan ini pernah dilarang, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang – undang Perbankan Nomor 14 tahun 1967 pada pasal 24 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:”Bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga”<sup>25</sup>

Berdasarkan pada ketentuan undang-undang ini bank tidak boleh memberikan kredit tanpa meminta jaminan dari nasabah debiturnya, akan tetapi undang-undang nomor 14 tahun 1967 ini sudah tidak berlaku lagi dan dicabut dengan disahkannya Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Sedangkan dalam Undang-undang Perbankan nomor 7 tahun 1992 juga dijelaskan bahwa : ” Dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.”<sup>26</sup>

Dalam kedua peraturan perundang-undangan terdahulu tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa dahulu dalam menyalurkan kredit bank harus menetapkan suatu agunan atau jaminan dari debitur , hal ini sebagaimana kita lihat dalam ketentuan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 dimana pemberian kredit tanpa agunan tersebut dilarang. Sebab agunan merupakan salah satu syarat agar seseorang ataupun badan usaha dapat memperoleh kredit dari bank, dan digunakan sebagai jaminan bila

<sup>25</sup> Undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang Ketentuan Umum Dan Pokok-Pokok Perbankan

<sup>26</sup> Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

nasabah debitur tersebut nantinya melakukan wanprestasi atau pengingkaran terhadap perjanjian kredit

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 meskipun secara eksplisit tidak menjelaskan bahwa pemberian kredit tanpa agunan itu dilarang akan tetapi dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya tepat waktu. Jadi dalam undang-undang ini lembaga perbankan sudah diperbolehkan melaksanakan program kredit tanpa agunan. Sebab dalam Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 ini keyakinan bank akan kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk jaminan dari debitur tersebut jadi dalam undang-undang nomor 7 Tahun 1992 ini bank tidak lagi mememtingkan jaminan dalam bentuk *fisik* saja tetapi juga jaminan *non fisik* yang berupa keyakinan bank akan kesanggupan dan kemampuan nasabah untuk melunasi hutangnya. Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 kemudian diperbaharui lagi dengan adanya Undang-undang Perbankan yang baru yakni Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Dalam undang-undang perbankan yang baru ini yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa:

” Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah , bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangny atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Serta dalam pasal 1 angka 23 Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 dijelaskan pengertian agunan bahwa: ”Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”

Jadi berdasarkan pada pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bank boleh memberikan fasilitas kredit tanpa agunan kepada nasabah debitur apabila ia mempunyai keyakinan bahwa nasabah debitur tersebut akan sanggup untuk melunasi hutangnya pada saat yang ditentukan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan kata lain saat ini bank dalam memberikan kredit kepada nasabah debitur tidak saja mengutamakan jaminan *fisik* tetapi juga menggunakan jaminan *non fisik* yaitu berupa keyakinan akan kesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya pada saat yang ditentukan sesuai dengan perjanjian.

Akan tetapi permasalahan seputar pemberian kredit tanpa agunan ini tidak sebatas itu saja . Menurut Gunarto Suhardi permasalahan hukum yang menyangkut penghapusan kewajiban jaminan kredit perbankan adalah:

- a. Keyakinan adalah sesuatu yang sulit diukur
- b. Apabila keyakinan telah dibangun berdasarkan analisis kredit dengan standar internasional maka tidak ada debitur yang dapat memperoleh kredit.
- c. Keyakinan yang diperoleh berdasarkan analisis hanya dapat dipastikan bila ada collateral atau agunan
- d. Ketentuan tidak adanya kewajiban atas jaminan juga tidak melarang bank untuk meminta jaminan.
- e. Secara prinsip ketentuan penghapusan jaminan tidak serasi atau tidak sinkron dengan dengan isi pasal 1131 Kitab undang-undang Hukum perdata ( KUH Perdata) bahwa” segala hak kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan. ”

Selain itu dalam penjelasan pasal 8 Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa:

- a) Agunan tambahan bermakna barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai.
- b) Kredit tanpa agunan tidak sama dengan kredit tanpa Jaminan
- c) Kredit tanpa agunan tetap ada jaminan yaitu keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan agunan adalah salah satu unsurnya.
- d) Kredit tanpa agunan termasuk kredit kelayakan.

Berdasarkan pada uraian diatas maka dalam pemberian kredit tanpa agunan oleh bank kepada nasabah debitur sebenarnya mengandung banyak resiko baik itu terhadap bank sebagai kreditur maupun nasabah debitur sebagai pihak yang mengajukan kredit kepada bank. Adapun resiko yang akan diterima oleh bank adalah misalnya nasabah debitur yang melakukan wanprestasi pembayaran kredit, nasabah yang menyalahgunakan kredit ataupun nasabah debitur yang meninggal dunia, hal ini tentu saja disebabkan karena tidak adanya jaminan dalam pemberian kredit tanpa agunan ini, sehingga dalam pemberian kredit tanpa agunan analisis kredit yang akurat dan kompeten dari seorang analis kredit sangat menentukan dalam pelaksanaan kredit tanpa agunan ini. Selain itu pihak Bank tidak dapat melakukan eksekusi atau sita terhadap benda jaminan nasabah debitur sebab kredit yang diberikan tersebut adalah kredit tanpa agunan.

Sebaliknya resiko yang akan diterima oleh nasabah debitur adalah menyangkut pembuatan surat- surat pengakuan hutang yang merupakan standart kontrak dan merupakan kontrak baku yang telah ditentukan oleh pihak bank sehingga nasabah debitur hanya tinggal menyetujui syarat-syarat yang terdapat dalam standart atau

kontrak baku tersebut.<sup>27</sup> Hal ini memang diperbolehkan sepanjang pembuatan standart kontrak tersebut tidak bertentangan dengan pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen, dimana pasal ini mengatur tentang hal-hal yang dilarang dicantumkan dalam *standart kontrak* atau kontrak baku.

Dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan klausula baku adalah:

”Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Pembuat undang-undang ini menerima kenyataan bahwa pemberlakuan standart kontrak adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari sebab sebagaimana dikatakan oleh *Syahdeini*, perjanjian baku/standar kontrak adalah suatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat.<sup>28</sup> Namun demikian dirasa perlu untuk mengaturnya sehingga tidak disalahgunakan atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Tinggal bagaimana pengawasan penggunaan standart kontrak itu sehingga tidak dijadikan sebagai alat untuk merugikan orang lain.<sup>29</sup> Selain itu dalam standart baku perjanjian kredit bank tersebut bila diamati akan lebih banyak mengatur hak dan kewenangan pihak bank dan sebaliknya mengatur banyak kewajiban pihak nasabah.

Untuk itulah dalam pemberian kredit tanpa agunan ini perlu adanya suatu perlindungan hukum kepada para pihak baik itu bank selaku kreditur maupun nasabah

---

<sup>27</sup> Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hal 13-15

<sup>28</sup> Op.cit hal 25

<sup>29</sup> **St. Remy Syahdeni**, 1993, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank, IBI, Jakarta hal 69, dalam Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia.

debitur, serta untuk mencegah terjadinya kredit macet dan bermasalah dalam pemberian kredit tanpa agunan ini.

Berdasarkan kepada uraian dan latar belakang diatas maka penulis hendak mengkaji lebih dalam tentang kredit tanpa agunan terutama yang menyangkut perlindungan kepada para pihak yang berperan langsung dalam pemberian dan pelaksanaan kredit tanpa agunan tersebut. Untuk itulah penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di salah satu bank milik pemerintah yaitu Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Mrican, Kantor Cabang Kediri, dimana merupakan salah satu bank yang menyalurkan jenis kredit tanpa agunan ini kepada masyarakat dan merupakan lembaga perbankan yang telah lama berperan dalam pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kepada masyarakat melalui BRI Unit yang terdapat di desa-desa. Selain itu saat ini program kredit tanpa agunan yang sedang dijalankan oleh Bank BRI adalah program kredit usaha rakyat (KUR) yang merupakan program kredit untuk usaha kecil, mikro dan menengah yang telah diprogramkan oleh pemerintah, dimana meskipun kredit ini tanpa jaminan tapi kredit ini dijamin oleh pemerintah melalui Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan Asuransi Kredit Indonesia (Persero). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini merupakan salah satu jenis kredit tanpa agunan yang sedang digalakkan oleh Bank BRI. Meskipun Kredit ini adalah kredit tanpa agunan sebab dijamin oleh pemerintah akan tetapi dalam kenyataannya bank dalam pembuatan Surat Pengakuan Hutang (SPH) tetap menyertakan akta pengikatan jaminan meskipun jaminan tersebut tidak diikat secara langsung, dan hal ini tentu saja berbeda dengan asumsi masyarakat tentang kredit tanpa agunan itu sendiri. Hal ini dilakukan sebagai upaya dari Bank BRI untuk mencegah terjadinya kredit macet dalam pelaksanaan pemberian dan

penyaluran KUR kepada masyarakat mengingat kredit ini masih jenis kredit baru, serta untuk meminimalisir kredit macet, meskipun nantinya sudah dijamin oleh Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) tetapi limit penjaminan itu hanya 70 % dan sisanya 30% adalah resiko bank selaku pemberi kredit. Sehingga berdasarkan pada hal tersebut maka dirasa perlu bagi kedua belah pihak baik itu bank selaku kreditur dan nasabah debitur untuk mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itulah untuk mengkaji permasalahan mengenai perlindungan hukum kepada para pihak dalam kredit tanpa agunan ini maka penulis hendak melakukan penelitian yang berjudul: ”Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kredit Tanpa Agunan ( Studi Pada Bank Rakyat Indonesia (Persero ), Unit Pasar Mrican ,Kantor Cabang Kediri)”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pemberian kredit tanpa agunan?
2. Hambatan- hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum kepada para pihak dalam pemberian kredit tanpa agunan?

### **C. Tujuan Penulisan**

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi para pihak, yaitu pihak bank selaku kreditur dan pihak nasabah selaku debitur dalam pemberian kredit tanpa agunan.

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pihak bank dan nasabah debitur dalam

pemberian kredit tanpa agunan, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

#### **D. Manfaat Penulisan**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perbankan mengenai kredit terutama permasalahan mengenai kredit tanpa agunan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a) Bagi kalangan akademisi**

Untuk memberikan tambahan pengetahuan khususnya mengenai pemberian kredit tanpa agunan dan bentuk perlindungan hukum kepada para pihak dalam kredit tanpa agunan tersebut.

###### **b) Bagi Bank Rakyat Indonesia ( Persero)**

Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada pihak bank selaku kreditur dalam pemberian kredit tanpa agunan.

###### **c) Bagi nasabah**

Untuk mengetahui tentang hak dan kewajiban nasabah dalam pemberian kredit tanpa agunan serta perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada nasabah dalam hal pembuatan Surat Pengakuan Hutang secara sepihak oleh pihak Bank.

###### **d) Bagi masyarakat umum**

Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang kredit tanpa agunan yang akhir- akhir ini banyak diperbincangkan di masyarakat,

terutama berkaitan dengan adanya program kredit tanpa jaminan dari pemerintah.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Antara lain berisi tentang latar belakang penulis membahas permasalahan mengenai kredit tanpa agunan, rumusan permasalahan, tujuan yang ingin dicapai dan manfaat dari penulisan tentang perlindungan hukum bagi para pihak dalam pemberian kredit tanpa agunan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Antara lain membahas tentang istilah-istilah atau hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum kepada para pihak dalam pemberian kredit tanpa agunan yang meliputi pengertian perlindungan hukum, tinjauan umum tentang perbankan dan bank, tinjauan umum tentang kredit bank, tinjauan umum tentang kredit bermasalah, tinjauan umum tentang perjanjian kredit, dan tinjauan umum tentang jaminan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Antara lain berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sample dan teknik analisis data.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Antara lain berisi tentang pembahasan mengenai permasalahan yang akan dibahas yang antara lain mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak

dalam pemberian kredit tanpa agunan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum dalam pemberian kredit tanpa agunan.

## BAB V : PENUTUP

Antara berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas tentang kredit tanpa agunan dari hasil pembahasan yang diperoleh.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari dibentuknya hukum di masyarakat adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan hukum tersebut. Hal ini dimaksudkan agar hukum yang dibuat dapat melindungi hak dan kewajiban subjek hukum dari sesuatu yang melarangnya. Semua ini dilakukan agar tidak terjadi benturan-benturan kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lain sehingga dapat tercipta rasa keadilan dalam masyarakat.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum menggunakan konsepsi barat, dan di Indonesia kerangka pikir yang digunakan adalah berpijak kepada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang terdapat pada pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarakan kepada Pancasila.<sup>30</sup>

Mengenai permasalahan perlindungan hukum ini maka tindakan pemerintah dijadikan sebagai titik sentral, dan dibedakan menjadi dua yaitu:

##### a. Perlindungan hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (Inspraak) atau pendapatnya, sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk

<sup>30</sup> Phillipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya,1987,hal 20

mencegah terjadinya sengketa . Perlindungan hukum yang preventif sangat penting artinya dalam tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada diskresi.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang telah terjadi sesuai dengan peraturan yang mengatur dan bertujuan untuk memperoleh penyelesaian yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

**1. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak**

Perlindungan hukum bagi para pihak disini adalah pihak bank selaku kreditur dan pihak nasabah bank selaku debitur dari Kredit Tanpa Agunan tersebut. Kedua belah pihak ini perlu mendapatkan perlindungan hukum, dengan adanya perlindungan hukum ini maka kepentingan kedua belah pihak dapat terlindungi dan berjalan secara seimbang. Oleh karena itulah antara kedua belah pihak tersebut yakni bank selaku kreditur atau pelaku usaha perbankan dan nasabah debitur selaku debitur dari kredit tanpa agunan yang mana dapat juga disebut sebagai konsumen dari jasa-jasa yang ditawarkan oleh pihak bank. Wujud perlindungan tersebut antara lain dengan memberikan hak dan kewajiban yang berimbang dan sesuai dengan keduanya sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### a. Pengertian perlindungan konsumen

Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen itu sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat , baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudian yang dimaksud dengan Pelaku usaha dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen :

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Perlindungan yang diberikan yakni yang berkaitan dengan hak-hak konsumen dan hak-hak produsen. Adapun hak – hak konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen dalam pasal 4 adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi , perlindungan , dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi , ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan hak-hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam pasal 6 undang-undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari rindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan kepada hak- hak konsumen dan produsen diatas maka guna memberikan perlindungan hukum kepada masing-masing pihak , baik bank maupun nasabah harus saling bekerjasama dalam keseluruhan tahap pemberian kredit , begitu pula dalam menentukan *bargaining position* masing-masing pihak. Bank wajib memberi keterangan kepada nasabahnya mengenai transaksi yang mengandung resiko kerugian bagi nasabahnya yang dilaksanakan melalui bank , sebaliknya nasabah harus bersikap kooperatif dalam memenuhi kewajibannya terutama dalam pemenuhan prestasi berupa pengembalian dana yang diberikan oleh bank menurut jangka waktu yang ditentukan.

Selain itu dalam hal perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kedua belah pihak dalam kegiatan di dunia perbankan, khususnya dalam kegiatan perkreditan. Maka menurut Marulak Pardede Perlindungan Hukum yang dimaksud dapat dilakukan melalui dua cara yakni:

1. Perlindungan secara implisit:

Meliputi perlindungan hukum melalui:

- a) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;
- b) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
- c) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;
- d) Memelihara tingkat kesehatan bank;
- e) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;

- f) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah;
- g) Menyediakan Informasi resiko kepada nasabah.

2). Perlindungan Secara Eksplisit:

Yaitu perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keppres No. 26 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban bank umum.

## **B. Kajian Umum Tentang Perbankan dan Bank**

### **1. Pengertian perbankan dan bank**

Peraturan yang mengatur tentang perbankan dan bank di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, hal ini disebabkan dengan semakin majunya dan berkembangnya dunia perbankan di Indonesia. Peraturan tentang perbankan di Indonesia dimulai dengan diundangkannya Undang-undang no 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang kemudian disempurkan dengan keluarnya undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dikarenakan dengan semakin kompleks dan berkembangnya dunia perbankan di Indonesia dan perlunya peraturan yang lebih kompeten untuk mengatur masalah perbankan di Indonesia pada waktu itu maka undang-undang no 7 tahun 1992 disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992.

Adapun pengertian perbankan menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut:

”Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan tentang pengertian bank yaitu sebagai berikut:

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Selain itu dalam terdapat pengertian lain tentang bank yaitu menurut *Stuart Verryn* dimana ia mendefinisikan bank sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mempererdarkan alat-alat penukar berupa uang giral.

Berdasarkan kepada pengertian diatas maka dapat kita ketahui bahwa pengertian perbankan tersebut lebih luas bila dibandingkan dengan konsep bank. Perbankan merupakan rumusan umum yang abstrak, yang mencakup tiga aspek utama yaitu kelembagaan bank, kegiatan usaha bank dan cara serta proses kegiatan usaha bank. Sedangkan bank merupakan rumusan yang lebih konkret yang mencakup dua aspek utama yaitu badan usaha bank dan kegiatan usaha bank.<sup>31</sup>

Di Indonesia sendiri saat ini telah berkembang berbagai bebtuk bank baik itu bank umum maupun bank syariah, dimana pada pokoknya kegiatan usaha bank tersebut meliputi tiga bentuk kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat menyalurkan dan kepada masyarakat dan memberikan jasa keuangan .Bank

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad , Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Ketiga Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, 2006 , hal 209.

merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi, sehingga kegiatan pembinaan dan pengawasan bank di Indonesia dilakukan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan bank di Indonesia.

## 2. Jenis-jenis bank<sup>32</sup>

1) Menurut ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 1998, jenis bank di Indonesia hanya dikenal dua jenis yaitu:

a) Bank umum

Menurut pasal 3 undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank umum adalah:

”Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”

b) Bank Perkreditan Rakyat

Menurut pasal 4 undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank perkreditan rakyat adalah:

”Bank Perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

2) Menurut fungsi dan tujuan usahanya, maka terdapat empat jenis bentuk bank yaitu:

a) Bank Sentral (*Central Bank*)

<sup>32</sup> Drs. Muhammad Djumhana, Hukum perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal 107-109

Yaitu bank yang dapat bertindak sebagai bankers bank pimpinan, penguasa moneter, dan mendorong serta mengarahkan semua jenis bank yang ada.

b) Bank Umum ( *Commercial Bank* )

Yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Dikatakan sebagai bank umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungan dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor .

c) Bank tabungan ( *Saving Bank* )

Yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan, sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam surat berharga.

d) Bank Pembangunan ( *Development Bank* )

Yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi , baik pusat maupun daerah yang didalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam deposito dan atau mengeluarkan surat berharga jangka menengah dan panjang, sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan.

3) Menurut kepemilikannya ada empat jenis bank yaitu:

a) Bank milik negara

b) Bank milik pemerintah daerah

- c) Bank milik swasta, baik dalam negeri maupun asing.
  - d) Bank koperasi
- 4) Menurut segi penciptaan uang giral, maka dikenal dua jenis bank yaitu:

a) Bank primer

Yaitu bank yang dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya, yaitu simpanan likuid dalam bentuk giro. Yang dapat menjadi bank primer ini adalah bank umum.

b) Bank sekunder

Yaitu bank-bank yang tidak bisa menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Umumnya bank yang bergerak dalam bidang sekunder ini adalah bank tabungan, bank pembangunan dan bank hipotik.

Sedangkan sekarang bank yang ada di Indonesia adalah Bank Perkreditan Rakyat. Semua Bank tersebut tidak boleh menciptakan uang giral.

### C. Kajian umum Tentang kredit

#### 1. Pengertian kredit

. Kata kredit berasal dari kata *credera* (Romawi) yang artinya percaya atau *vertrouwen* (Belanda) dan *believe, trust or confidence* (Inggris).<sup>33</sup> Dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa orang yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan, maksudnya adalah bahwa seseorang yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup untuk memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan baik itu berupa uang, barang atau jasa. Sehingga dalam kredit tersebut terdapat prestasi dan kontra prestasi

<sup>33</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989, 21.

antara kreditur dan debitur. Dalam pemberian kredit ini terkait faktor waktu antara pemberian kredit dan pelunasan kredit antara debitur dan kreditur . Masa antara pemberian dan penerimaan prestasi tersebut dapat berjalan beberapa menit saja atau bahkan bisa bertahun-tahun. Oleh karena itu dalam kredit terdapat pula pengertian tentang *degree of risk*, yaitu suatu tingkat resiko tertentu, hal ini disebabkan pelepasan kredit mengandung suatu risiko bagi penerima kredit.

Dari uraian diatas dapat kita artikan kredit sebagai suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.<sup>34</sup>

Pengertian kredit lainnya adalah menurut Raymond P Kent dalam bukunya *Money and Banking* menyatakan bahwa :

” Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta , atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.<sup>35</sup> Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan yang pernah ada di Indonesia Pengertian kredit telah mengalami beberapa perubahan antara lain mulai dari adanya Undang-undang nomor 14 tahun 1967, kemudian undang-undang nomor 7 tahun 1992 dan yang terakhir kredit menurut undang-undang daitas adalah sebagai berikut<sup>36</sup> :

*Menurut undang-undang nomor 14 tahun 1967*

”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan”

<sup>34</sup> Muchdarsyah Sinungan, Dasar-dasar dan Teknik Managemen Kredit, Bumi Aksara 1993, hal 3.

<sup>35</sup> Thomas Suyatno, dkk. Dasar-dasar perkreditan edisi kedua, Gramedia jakarta, 1991. hal 13.

<sup>36</sup> Op.cit hal 474-475

*Menurut undang-undang nomor 7 tahun 1992 pasal angka 12 :*

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu , berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

*Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 angka 11 :*

”Kredit adalah .penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam –meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”

Menurut ketiga pengertian tentang kredit diatas maka dapat kita ketahui bahwa antara ketiga pengertian tersebut terdapat perbedaan terutama mengenai kontra prestasi yang diterima , dimana semula kontra prestasi berupa bunga, imbalan, dan hasil keuntungan, sedangkan pada ketentuan yang baru kontra prestasi hanya berupa bunga. Perubahan tersebut dikarenakan kontra prestasi berupa imbalan, hasil keuntungan merupakan kontra prestasi yang khusus terdapat dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang penghitungannya berbeda dengan kontra prestasi berupa bunga.<sup>37</sup>

Saat ini dengan semakin beragamnya perkembangan transaksi keuangan dalam era globalisasi , sehingga menyebabkan semakin terintegrasinya produk dan jasa keuangan yang dilakukan bank , dimana hal ini berimbas pada semakin beragamnya pengertian tentang kredit. Yaitu antara lain :

---

<sup>37</sup> Ibid hal 474

Menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum

”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a) Cerukan (overdraft) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.
- b) Pengambilalihan dalam rangka kegiatan anjak piutang
- c) Pengambilalihan atau pembelian kredita dari pihak lain.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 8 Peraturan Bank Indonesia nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum pemberian Kredit Bank Umum

”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a) Cerukan (overdraft) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.
- b) Pengambilalihan dalam rangka kegiatan anjak piutang
- c) Pengambilalihan atau pembelian kredita dari pihak lain.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/7/PBI/2002 tentang prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit oleh bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a) Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan note purchase agreement (NPA)
- b) Pengambilalihan tagihan dalam anjak piutang.

## 2. Unsur-unsur kredit<sup>38</sup>

Adapun yang menjadi unsur-unsur kredit adalah:

### 1) Kepercayaan

Merupakan keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

### 2) Waktu

Merupakan suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung nilai egio dari uang yakni uang yang ada sekarang akan lebih tinggi nilainya daripada uang yang akan diterima pada masa yang akakn datang.

### 3) Degree of risk

Yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan maka semakin tinggi pula nilai resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos

<sup>38</sup> Thomas Suyatno Op.cit. hal 15

hari depan itu maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan.

#### 4) Prestasi

Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga berbentuk barang dan jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktik perkreditan.

### 3. Fungsi kredit

Adapun fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan adalah.<sup>39</sup>

#### 1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.

Para pemilik uang /modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya

#### 2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, bilyet giro dan wesel sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, wesel dan bilyet giro maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral.

#### 3) Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

Dengan mendapat kredit para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Disamping itu kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui

<sup>39</sup> Ibid hal 17

penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain.

4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijaksanaan diarahkan kepada usaha antara lain berupa Pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Sehingga dilakukan pemberian kredit dengan selektif dan terarah untuk melindungi usaha-usaha yang bersifat non spekulatif.

5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan usaha

Dengan adanya kredit maka dapat mengatasi kekurangan kemampuan para pengusaha dibidang permodalan, sehingga para pengusaha dapat meningkatkan usahanya.

6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Proyek-proyek baru ini tentu saja akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut, dan dengan hal ini maka tenaga kerja akan memperoleh pendapatan, sehingga tercapai pemerataan pendapat.

7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Bank-bank diluar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pengusaha-pengusaha di dalam negeri.

#### 4. Tujuan kredit

Tujuan dari kredit adalah:<sup>40</sup>

1) Profitability

---

<sup>40</sup> Muchdarsyah Sinongan, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, 3.

Yang dimaksud dengan *profitability* adalah untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diperoleh dari kontraprestasi berupa bunga dan biaya-biaya administrasi.

## 2) Safety

Yang dimaksud dengan *safety* adalah keamanan dari prestasi benar-benar terjamin, sehingga tujuan untuk memperoleh keuntungan diatas dapat tercapai tanpa menimbulkan kesulitan.

## 5. Jenis Kredit<sup>41</sup>

### 1). Jenis kredit menurut kelembagaan

#### a) Kredit Perbankan

Kredit perbankan yang diberikan yang bank milik negara atau bank swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan dan atau kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup baik berupa uang maupun jasa.

#### b) Kredit likuiditas

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.

#### c) Kredit langsung

Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program), misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program Pengadaan

<sup>41</sup> Djumhana op.cit hal 482-497

pangan atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina atau pihak ketiga lainnya.

d) Kredit Pinjaman antarbank

Kredit ini diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana. Peminjaman model ini merupakan sarana yang paling gampang dilakukan oleh bank yang memerlukan tambahan dana baik dalam keadaan darurat maupun dalam keadaan biasa dalam arti sekedar memerlukan tambahan dana untuk diputar kembali.

## 2). Jenis kredit menurut jangka waktu

a) Kredit jangka pendek

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wesel. Dapat juga berbentuk kredit modal kerja yakni kredit untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha atau proyek.

b) Kredit jangka menengah (Medium Term Loan)

Yaitu kredit berjangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun. Bentuknya dapat berupa investasi jangka menengah.

c) Kredit jangka panjang

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari lima tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya yaitu kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

### 3). Jenis kredit menurut penggunaan

#### a) Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.

#### b) Kredit produktif, baik kredit investasi maupun kredit eksploitasi

Kredit investasi adalah kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi, ekspansi, relokasi proyek, atau pendirian proyek baru.

Kredit eksploitasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi serta piutang, sedangkan jangka waktu berlakunya pendek.

#### c) Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semikonsumtif dan semi produktif)

Khusus untuk pemerintah daerah hanya diperkenankan untuk alternatif sumber pembiayaan APBD dan / untuk menutup kekurangan kas.

### 4). Jenis kedit menurut keterikatannya dengan dokumen

#### a) Kredit ekspor

Yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Jadi bisa dalam bentuk kredit langsung maupun tidak langsung, seperti pembiayaan kredit odal kerja jangka pendek, ataupun kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi ekspor.

b) Kredit impor

Unsur dan ruang lingkup dari kredit impor pada dasarnya hampir sama dengan kredit ekspor karena jenis kredit tersebut merupakan kredit berdokumen.

**5). Jenis kredit menurut aktivitas perputaran usaha**

a) Kredit kecil

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.

b) Kredit menengah

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil.

c) Kredit besar

Kredit besar pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur. Dalam pelaksanaan pemberian kredit besar ini bank juga melihat resiko yang besar juga dan biasanya diberikan secara kredit sindikasi maupun konsorsium.

**6). Jenis kredit menurut jaminannya**

a) Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko (*unsecured loan*)

Yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya baik dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalankannya.

b) Kredit dengan jaminan (*secured loan*)

Kredit model ini diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan pada adanya agunan atau jaminan

yang berupa fisik sebagai jaminan tambahan, misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi.

#### 7). Jenis kredit menurut cara pemakaiannya

a) Kredit rekening koran bebas

Debiur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan kepadanya diberikan blanko cheque dan rekening koran pinjamannya didisi menurut besarnya kredit yang diberikan (maksimum kredit yang ditetapkan) debitur atau nasabah bebas melakukan penarikan-penarikan kedalam rekening yang bersangkutan selama kredit berjalan.

b) Kredit rekening koran terbatas

Dalam sistem ini terdapat suatu pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan-penarikan uang via rekeningnya.

c) Kredit rekening koran aflopend

Penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti kata seluruh maksimum kredit pada waktu penarikan pertama telah sepenuhnya digunakan oleh nasabah.

d) Revolving Credit

Sistem penarikan kredit sama dengan rekening koran bebas dengan masa penggunaannya satu tahun, akan tetapi cara pemakaiannya berbeda.

e) Term loan

Hampir sama dengan kredit rekening koran bebas.

#### 8). Ditinjau dari tujuannya, kredit dibagi dalam tiga jenis, yaitu:<sup>42</sup>

a) Kredit produktif (*productive loan*)

<sup>42</sup> *Op. cit*, 284.

Kredit produktif adalah kredit yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha atau produksi suatu perusahaan sehingga menghasilkan barang dan atau jasa dalam jumlah yang lebih besar.

b) Kredit konsumen (*consumer loan*)

Kredit konsumen adalah kredit yang bertujuan untuk memenuhi keperluan pribadi atau keluarga dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk perumahan dan kendaraan bermotor.

c) Kredit perdagangan (*commercial loan*)

Kredit perdagangan adalah kredit yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan usaha perdagangan. Misalnya usaha pertokoan dan kredit ekspor.

**9). Ditinjau dari dokumentasinya<sup>43</sup>**

a) Kredit dengan perjanjian kredit secara tertulis

b) Kredit tanpa surat perjanjian kredit, dibagi kedalam:

1. Kredit lisan

Kredit ini sangat jarang dilakukan.

2. Kredit dengan instrumen surat berharga

Misalnya, kredit yang hanya lewat dokumen promes (*Promissory note*), Obligasi (*Bonds*), dan kartu kredit.

3. Kredit cerukan (*overdraft*)

Kredit ini timbul karena:

a. Penarikan atau pembebanan giro yang melampaui saldonya.

b. Penarikan atau pembebanan R/C yang melampaui plafondnya.

**10). Ditinjau dari kolektibilitas**

<sup>43</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Hal 14.

- a) Kredit lancar
- b) Kredit kurang lancar
- c) Kredit diragukan
- d) Kredit macet

**11). Ditinjau dari objek yang ditransfer**

- a) Kredit uang (*Money Credit*)

Dimana pemberian dan pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk uang.

- b) Kredit bukan uang (*Non Money Credit*)

Dimana kredit diberikan dalam bentuk barang dan jasa dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang.

**12).Ditinjau dari waktu pencairannya**

- a) Kredit Tunai (*Cash Credit*)

Dimana pencairan kredit dilakukan dengan tunai atau pemindahbukuan ke dalam rekening debitur.

- b) Kredit tidak tunai (*Non Cash Credit*)

Dimana kredit tidak dibayar pada saat pinjaman dibuat termasuk didalamnya adalah garansi bank atau *Stand by L/C*, dan *Letter Of Credit*.

**13). Ditinjau dari pihak pemberi kredit ( kreditur)**

- a) Kredit Terorganisasi (*Organized Credit*)

Yakni merupakan kredit yang diberikan oleh badan-badan yang terorganisir secara legal dan memang berwenang memberikan kredit. Misalnya bank, koperasi, dan sebagainya.

- b) Kredit Tidak Terorganisasi (*Unorganized Credit*)

Merupakan kredit yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang ataupun oleh badan yang tidak resmi untuk memberikan kredit. Kredit ini dapat dibilah-bilah kedalam kategori sebagai berikut:

1. Kredit Rentenir

Yakni merupakan kredit yang diberikan oleh perorangan atau badan tidak resmi untuk memberikan kredit yang sering dijuluki dengan lintah darat.

2. Kredit Penjual

Merupakan kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli dalam suatu jual beli, dimana barang segera diserahkan sementara harga barang dibayar kemudian secara kredit.

3. Kredit Pembeli

Yang dimaksudkan adalah juga kredit yang juga terbit dari jual beli dimana uang pembelian segera diserahkan sementara barangnya diserahkan dikemudian hari. Misalnya seperti yang dipraktikkan dalam pembelian bahan bangunan.

**14). Ditinjau dari negara asal kreditur**

a) Kredit Domestik (*Domestic/ Onshore Credit*)

Merupakan kredit yang krediturnya / kreditur utamanya berasal dari dalam negeri.

b) Kredit Luar Negeri (*Foreign/ Offshore Credit*)

Merupakan kredit dengan kreditur atau kreditur utamanya berasal dari luar negeri.

**15). Ditinjau berdasarkan jumlah kreditur**

a) Kredit dengan Kreditur Tunggal

Yakni merupakan kredit yang krediturnya hanya 1 (satu) orang/ 1(satu) badan hukum saja. Ini yang sering disebut dengan Single Loan.

b) Kredit Sindikasi (*Syndicated Loan*)

Merupakan kredit dimana pihak krediturnya terdiri dari beberapa badan hukum, dimana biasanya salah satu diantara kreditur tersebut bertindak sebagai *Lead Creditor/ Lead Bank*.

#### D. Kajian umum tentang kredit bermasalah

Kredit yang diberikan kepada para debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah.

Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/Kep/Dir tanggal 27 Februari 1998 memberikan penggolongan mengenai kolektibilitas kredit, yaitu:<sup>44</sup>

a) Kredit lancar (*pass*)

Suatu kredit dikatakan sebagai kredit lancar jika pembayaran pokok dan atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*), serta sesuai dengan perjanjian kredit.

b) Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*)

Suatu kredit dikatakan sebagai kredit dalam perhatian khusus jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari (3

<sup>44</sup> *Op. cit*, 290.

bulan), atau kadang-kadang terjadi cerukan, atau mutasi rekening relatif aktif, atau jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau didukung oleh pinjaman baru.

c) Kredit kurang lancar (*substandard*)

Suatu kredit dikatakan sebagai kredit kurang lancar jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga telah melampaui 90 hari (3 bulan), atau sering terjadi cerukan, atau frekuensi mutasi rekening relatif rendah, atau terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, atau terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor, atau dokumentasi pinjaman yang lemah.

d) Kredit diragukan (*doubtful*)

Suatu kredit dikatakan sebagai kredit diragukan jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga telah melampaui 180 hari (6 bulan), atau terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, atau dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e) Kredit macet (*loss*)

Suatu kredit dikatakan sebagai kredit macet jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga telah melampaui 270 hari (9 bulan), atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Banyak penyebab kredit bermasalah, misalnya karena debitur tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha atau gagalnya usaha yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur atau memang sengaja tidak mau membayar

karena karakter debitur tidak baik. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah, ada dua strategi yang dapat ditempuh, yaitu.<sup>45</sup>

1. Penyelamatan kredit, yaitu melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit, sehingga dengan diperingannya syarat-syarat pengembalian tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu.
2. Penyelesaian kredit, yaitu melalui lembaga hukum seperti pengadilan atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau badan lainnya dikarenakan langkah penyelamatan tidak dimungkinkan lagi. Tujuannya adalah untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan.

## **E. Kajian umum tentang perjanjian kredit**

### **1. Perjanjian pada umumnya**

#### **a. Definisi Perjanjian**

Perjanjian dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata diatur dalam buku ketiga, dimana dalam pasal 1313 dijelaskan bahwa:

“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut para sarjana hukum Perdata definisi yang terdapat dalam ketentuan diatas adalah tidak lengkap, dan juga terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu juga dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan

<sup>45</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Pekreditan pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003, 264.

hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara Buku III, karena perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.<sup>46</sup>

#### **b. Bentuk Perjanjian**

Pada umumnya perjanjian tersebut tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan, andaikata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dipatuhi maka perjanjian tersebut tidak sah.<sup>47</sup> Adapun syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu”

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b) Cakap untuk membuat suatu perikatan.
- c) Suatu hal tertentu.
- d) Suatu sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena mengenai subjek perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai objek perjanjian.

#### **c. Jenis-jenis perjanjian<sup>48</sup>**

##### *1) Perjanjian timbal balik*

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.

<sup>46</sup> Mariam Darus Badruzzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001. hal 65

<sup>47</sup> Log cit hal 65

<sup>48</sup> Ibid hal 66- 68

2) *Perjanjian Cuma-Cuma (Pasal 1314 KUHPerdota)*

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja misalnya perjanjian hibah.

3) *Perjanjian atas beban*

Perjanjian atas beban merupakan perjanjian dimana terhadap prestasi dan pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

4) *Perjanjian Bernama (Benoemd)*

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari.

5) *Perjanjian tidak bernama (Onbenoemde Overeenkomst)*

Merupakan perjanjian –perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdota, tetapi terdapat dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan. Lahirnya perjanjian ini dalam praktek adalah berdasar asas kebebasan berkontrak, mengaakan perjanjian atau *partij* otonomi.

6) *Perjanjian Obligatoir*

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Menurut KUHPerdota perjanjian jual beli saja belum lagi

mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase ini baru merupakan kesepakatan (Konsensual) dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (Perjanjian kebendaan).

7) *Perjanjian kebendaan (Zakelijk)*

Perjanjian kebendaan merupakan perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (obligasi) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (levering, transfer).

8) *Perjanjian konsensual*

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdara perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (pasal 1338).

9) *Perjanjian Riil*

Perjanjian riil merupakan perjanjian yang hanya berlaku setelah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1634 KUHPerdara), perjanjian pinjam pakai (pasal 1740 KUHPerdara).

10) *Perjanjian Liberatoir*

Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (Kwijtschelding) Pasal 1438 KUHPerdara.

11) *Perjanjian Pembuktian (Bewijsovereenkomst)*

Perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.

12) *Perjanjian Untung-untungan*

Merupakan perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian misalnya perjanjian asuransi Pasal 1774 KUHPerdara.

### *13) Perjanjian Publik*

Perjanjian Publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (subordinated) jadi tidak berada dalam kedudukan yang sama (Co-ordinated), misalnya perjanjian ikatan dinas.

### *14) Perjanjian Campuran*

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi juga menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.

## **2. Perjanjian Kredit**

### **a. Bentuk dan isi perjanjian kredit**

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara para pihak maka wajib dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Pada umumnya bentuk dan format dari perjanjian kredit ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank yang bersangkutan. Namun ada beberapa hal yang harus dijadikan pedoman yakni bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga memuat secara jelas mengenai besarnya jumlah kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta hal-hal lain yang lazim dalam perjanjian kredit. Hal-hal tersebut perlu diperhartikan guna mencegah

terjadinya ketidakabsahan atau mencegah batalnya perjanjian kredit tersebut dan untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu bentuk dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam buku ketiga KUHPerdata. Dalam bentuk apapun perjanjian kredit itu diadakan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam pasal 1754 samapai dengan pasal 1769 KUH Perdata. Namun dalam perkembangannya hubungan hukum dalam perjanjian kredit tidak hanya terbatas pada bentuk perjanjian pinjam-meminjam saja tetapi juga adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lain, seperti perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian lainnya.

Sesuai dengan asas yang utama dari suatu perjanjian atau perikatan, yaitu asas kebebasan berkontrak maka pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUH Perdata, tetapi dapat juga didasarkan kepada kesepakatan bersama, maksudnya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa, harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam praktiknya bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank lainnya berbeda tergantung kepada kebutuhannya masing-masing. Jadi bentuk perjanjian kredit ini tidak mempunyai bentuk yang berlaku secara umum, akan tetapi ada hal-hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit yaitu berupa definisi-

definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian ini, jumlah dan batas waktu pinjaman, serta pembayaran kembali pinjaman, juga mengenai apakah si peminjam berhak mengembalikan dana pinjaman lebih cepat dari ketentuan yang ada, penetapan bunga pinjaman dan dendanya jika debitur lalai membayar bunga, terakhir akan dicantumkan berbagai klausul, seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.

Perjanjian kredit ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih penting dari para pihak, baik itu pihak bank sebagai kreditur maupun pihak nasabah selaku debitur, hal ini dikarenakan perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, ataupun pelaksanaan kredit itu sendiri. Menurut CH. Gatot Wardoyo dalam tulisannya yang berjudul Sekitar Klausul –Klausul Perjanjian Kredit Bank, mengemukakan bahwa fungsi daripada perjanjian kredit adalah<sup>49</sup>:

- a. Perjanjian Kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring Kredit.

Kemudian dalam mengisi materi perjanjian kredit tersebut para pihak akan mengadakan suatu perundingan yang menyangkut klausul-klausul yang perlu dicantumkan dalam perjanjian kredit, yaitu antara lain:

---

<sup>49</sup> Ch. Gatot Wardoyo, Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen, November- Desember 1992, Hal 64- 69, dalam M. Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, hal 505.

1. *Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali atau Predisbursement Clause*

Klausul ini menyangkut:

- a. Pembayaran provisi, premi asuransi kredit, dan asuransi barang jaminan serta biaya pengikatan jaminan secara tunai.
- b. Penyerahan barang jaminan dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan jaminan barang tersebut.
- c. Pelaksanaan Penutupan asuransi barang jaminan dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil resiko yang terjadi diluar kesalahan debitur maupun kreditur.

2. *Klausul Mengenai Maksimum Kredit ( Ammount Clause)*

Klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal antara lain:

- a. Merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit baru.
- b. Merupakan batas kewajiban pihak kreditur ang berupa penyediaan dana selama tenggangwaktu perjanjian kredit yang berarti pula batas hak debitur untuk melkukan penarikan pinjaman.
- c. Merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan dasr perhitungan penetapan besarnya provisi atau commitment fee.
- d. Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (overdraft)

3. *Klausul Mengenai Jangka Waktu Kredit*

Klausul ini penting dalam beberapa hal antara lain yaitu:

- a. Merupakan batas waktu bagi bank, kapan keharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewatinya jangka waktu ini sehingga menimbulkan hak tagih / pengembalian kredit dari nasabah.
- b. Merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran-teguran kepada debitur jika tidak mematuhi kewajiban tepat pada waktunya.
- c. Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan review atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali.

#### 4. Klausul mengenai bunga pinjaman (*Interest Clause*)

Klausul ini daitur secara jelas dalam perjanjian kredit dengan maksud untuk:

- a. Memberikan kepastian kepada bank mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama, karena bunga merupakan penghasilan bank, yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit.
- b. Pengesahan Pemungutan bunga diatas 6%per tahun. Dengan mendasarkan kepada pedoman keterangan pasal 1765 dan pasal 1767 KUH Perdata yang memungkinkan pemungutan bunga pinjaman diatas 6 % pertahun asalkan diperjanjikan secara tertulis.

#### 5. Klausul Mengenai Barang Agunan Kredit

Klausul ini bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank.

6. *Klausul Asuransi (Insurance clause)*

Klausul ini bertujuan untuk pengalihan resiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank dan sebagainya.

7. *Klausul Mengenai Tindakan yang dilarang oleh bank (Negative Clause)*

Klausul ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis dan ekonomi bagi pengamanan kepentingan bank sebagai tujuan utama.

Adapun contoh tindakan yang diperkenankan dilakukan kreditur antara lain:

- a. Larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seizin bank
- b. Larangan mengubah bentuk hukum dari perusahaan debitur tanpa seizin bank.
- c. Larangan membuabarkan perusahaan tanpa seizin bank.

8. *Tigger Caluse atau Opeisbaar Caluse*

Klausul ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian krdit tersebut belum berakhir.

9. *Klausul Mengenai denda (Penalty Caluse)*

Klausul ini dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pungutan, baik mengenai besarnya maupun kondisinya.

#### 10. *Expencc Clause*

Klausul ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit, yang biasanya dibebankan kepada nasabah dan meliputi antara lain: biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan hutang dan penagihan kredit.

#### 11. *Debet Authorization Clause*

Pendebetan rekening pinjaman debitur haruslah atas ijin debitur.

#### 12. *Representation and warranties*

Klausul ini sering disebut dengan Materiil adverse change clause. Maksudnya ialah bahwa pihak debitur menjanjikan dan menjamin bahwa semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak diputarbalikkan.

#### 13. *Klausul ketaatan kepada ketentuan bank*

Klausul ini ditetapkan untuk menjaga kemungkinan jika terdapat hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu, maka sudah dianggap telah diperjanjikan secara umum. Misalnya mengenai masalah tempat dan waktu melakukan pencairan dan penyetoran kredit, penggunaan formulir, format surat konfirmasi atau pemberitahuan saldo rekening bulanan.

#### 14. *Misscellaneous atau Boiler Plate Provision*

Pasal-pasal tambahan

#### 15. *Dispute Settlement ( Alternative Dispute Resolution)*

Klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dan debitur( jika terjadi)

### 16. Pasal penutup

Pasal penutup memuat eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Klausul-klausul tersebut diatas pada dasarnya tidak terlepas dari unsur-unsur kepatutan serta asas umum hukum perjanjian yaitu itikad baik. Dengan demikian debitur ataupun pihak kreditur yang bersikap tidak jujur atau tidak beritikad baik maka tidak perlu diberi perlindungan.

## F. Kajian Umum Tentang Jaminan

### 1. Istilah dan pengertian Jaminan.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Istilah jaminan dapat juga dipersamakan dengan istilah agunan. Istilah agunan menurut pasal 1 angka 23 UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah : “ Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.” Agunan disini merupakan jaminan tambahan *accessoir*. Tujuan dari agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank.

Unsur-unsur dari agunan antara lain sebagai berikut :

- 1) Jaminan tambahan.
- 2) Diserahkan oleh debitur kepada bank.

- 3) Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

## 2. Jenis Jaminan

Dalam pasal UU No 14 Tahun 1967 tentang Perbankan, ditentukan bahwa “bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan.” Jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Jaminan materiil kebendaan, yaitu jaminan kebendaan.

Jaminan kebendaan ini mempunyai cirri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahulu di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengartikan jaminan kebendaan adalah : “ *Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.*” Menurut pengertian ini unsur-unsur yang terdapat dalam jaminan kebendaan adalah :

- a) hak mutlak atas suatu benda.
- b) cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu.
- c) dapat dipertahankan terhadap siapapun.
- d) selalu mengikuti bendanya.
- e) dapat dialihkan kepada pihak lain.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi :

- a) gadai.
- b) hak tanggungan.
- c) jaminan fidusia.

- d) hipotek atas kapal laut dan pesawat udara.
- e) borg.
- f) tanggung-menganggung.
- g) perjanjian garansi.

2) Jaminan imateriil perorangan, yaitu jaminan perorangan.

Berbeda dengan jaminan kebendaan, jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengartikan jaminan perorangan adalah “*Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.*” Menurut pengertian ini unsur-unsur yang terdapat dalam jaminan perorangan adalah :

1. mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu.
2. hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu.
3. terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

**3. Syarat-syarat dan manfaat benda jaminan.**

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah :

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya.

2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi kreditur antara lain<sup>50</sup>

1. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup.
2. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

Sedangkan manfaat bagi debitur adalah, dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya.

#### 4. Sifat dan Bentuk Perjanjian Jaminan

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian tambahan (*accessoir*). Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Contoh perjanjian pokok adalah perjanjian kredit bank. Sedangkan perjanjian tambahan (*accessoir*) adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian tambahan (*accessoir*) adalah perjanjian pembebanan jaminan. Sifat dari perjanjian jaminan adalah bersifat tambahan (*accessoir*). Kedudukan perjanjian penjaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* itu menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi

<sup>50</sup> Salim, HS. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hal 5-20

keamanan pemberian kredit oleh kreditur. Dana sebagai perjanjian yang bersifat accessoir memperoleh akibat-akibat hukum seperti halnya perjanjian accessoir yang lain, yaitu :

1. Adanya tergantung pada perjanjian pokok.
2. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok.
3. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan ini juga ikut batal.
4. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.
5. Jika perutusan pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.

Bentuk perjanjian jaminan mengenai berbagai macam lembaga jaminan dalam praktek perbankan di Indonesia senantiasa disyaratkan dalam bentuk tertulis, sebagaimana nampak dalam formulir/model-model tertentu dari Bank atau dituangkan dalam bentuk akte Notaris.

#### **5. Jaminan Kredit**

Kredit yang diberikan oleh bank tentunya mengandung resiko, sehingga bank dituntut kemampuan dan efektivitasnya dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian sehingga bank wajib memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu :

- a. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.
- b. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit pada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian.

c. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal dalam rangka kegiatan jual beli saham.

d. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit)

Menurut ketentuan pasal 8 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang selengkapnya berbunyi :

1. *Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur*

2. *untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.*

3. *Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

Dari ketentuan diatas yang paling penting, yaitu bahwa bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan pada adanya suatu jaminan. Jaminan tersebut tidak hanya dalam bentuk jaminan *fisik* saja tetapi juga dalam bentuk jaminan *non fisik* yaitu berupa keyakinan bank akan kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya.

### **G. Kajian Umum Tentang Kredit Tanpa Agunan**

Jenis kredit menurut agunan atau jaminannya dibedakan menjadi dua yakni kredit tanpa agunan dan kredit dengan agunan. Adapun pengertian tentang agunan

dalam Pasal 1 angka 23 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai berikut :“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah”.

Dari rumusan tersebut, agunan berarti jaminan tambahan atau dalam penjelasan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1992 disebut agunan tambahan yang berarti barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai. Dengan menggunakan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa lazimnya pemberian kredit selalu menyertakan jaminan tambahan dan melakukan penyerahan jaminan tambahan dari nasabah debitor kepada bank. Sedangkan pada kredit tanpa agunan, kredit yang diberikan tidak disertai dengan jaminan tambahan atau agunan tambahan yang berupa benda baik benda tetap atau benda bergerak atau hak kebendaan ataupun dengan jaminan perorangan. Dengan demikian tidak ada penyerahan agunan dari nasabah debitor kepada bank.

Dalam penjelasan pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan kredit tanpa agunan ini termasuk dengan kredit kelayakan, dan kredit tanpa agunan tidak sama dengan kredit tanpa jaminan, karena yang dimaksud dengan jaminan adalah keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan, dan agunan sendiri merupakan salah satu unsur dari jaminan. Jadi apabila menurut unsur yang lain yaitu watak, kemampuan modal dan prospek usaha dari debitor telah memberikan keyakinan bagi bank maka kredit dapat diberikan.

Kredit tanpa agunan termasuk jenis kredit kelayakan, Ukuran kelayakan dari kredit ini dilihat dari kemampuan untuk mengembalikan utang pokok, membayar

bunga serta biaya-biaya lain dalam jangka waktu yang ditentukan.<sup>51</sup> Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang benar-benar bonafit dan/atau juga dapat diberikan kepada pengusaha dengan penilaian terhadap prospek usaha yang baik atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah seperti untuk kredit mikro kecil dan menengah (UMKM).



<sup>51</sup> Thomas Suyatno, et. al, *op.cit*, h.46

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji permasalahan yang diteliti dari segi hukum, kemudian data-data yang diperoleh akan dianalisis dan dikaji dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Perubahannya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta Peraturan-peraturan Bank Indonesia yang terkait. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah meneliti permasalahan yang dikaji dengan melihat secara langsung praktek yang dilakukan oleh masyarakat perbankan di lapangan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat dan memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak dalam pemberian kredit tanpa agunan yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

##### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini berlokasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kediri dengan pertimbangan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) merupakan:

1. Salah satu bank yang memberikan fasilitas kredit Tanpa Agunan kepada masyarakat.

2. Salah satu Bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan program Kredit Tanpa agunan dari pemerintah berupa Kredit Usaha Rakyat.
3. Bank yang mempunyai jaringan yang sangat luas yang menjangkau samapai ke pelosok-pelosok desa melalui unit-unit Bank Rakyat Indonesia..
4. Salah satu bank yang terdapat hambatan dalam pelaksanaan Kredit Tanpa Agunan dan terdapat upaya untuk mengatasinya.

### C. Jenis dan sumber data

#### 1. Jenis data

Dalam melakukan penelitian ini , penulis menggunakan dua jenis data yaitu

##### a. Data Primer

Merupakan data lapangan yang terkait dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak dalam pemberian kredit tanpa agunan , yang diperoleh langsung dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Kediri.

##### b. Data Sekunder

Merupakan data kepustakaan yang dipakai untuk menganalisis data primer, berupa peraturan perundang-undangan , literatur-literatur serta dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan bentuk perlindungan hukum pada pemberian kredit tanpa agunan.

#### 2. Sumber data

Sumber data primer dalam penelitian ini mengacu kepada hasil penelitian lapangan (empirik), yang berupa dokumen-dokumen penting dan hasil waawancara dengan stakeholders pada PT.Bank Rakyat Indonesia (

Persero), unit Pasar Mrican Kantor Cabang Kediri yang berkaitan dengan pemberian kredit tanpa agunan ini yaitu Kepala Unit, Mantri, Teller dan Deskman. Penelitian lapang ini lebih diutamakan kepada bentuk perlindungan hukum pada para pihak dalam pemberian kredit mikro tanpa agunan di PT.Bank Rakyat Indonesia( Persero).Unit Pasar Mrican Kantor Cabang Kediri.

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa hasil penelusuran pustaka ataupun literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari:

- a. Buku-buku kepustakaan dan artikel-artikel ysng berkaitan dengan hukum perjanjian dan perkreditan, hukum jaminan dan hukum perbankan.
- b. Pendapat para pakar hukum dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Untuk data primer dikumpulkan dengan jalan interview atau wawancara guna memperoleh data yang lebih lengkap yakni dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang berhubungan dengan permasalahan. Wawancara ini dilakukan kepada pegawai pada Bank Rakyat Indonesia ( Persero) yang khususnya menangani masalah kredit yaitu bagian *Account Officer (AO)*, yang bila di BRI Unit disebut dengan *Mantri* dan pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan kredit tanpa agunan ini.

2. Kemudian untuk data sekunder , diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan jalan mengumpulkan bahan melalui penelusuran bahan pustaka , mempelajari dan mengutip data dari sumber yang ada berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan perlindungan hukum kepada para pihak dalam perjanjian kredit tanpa agunan, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

### **E. Populasi dan sample**

#### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak dalam pemberian kredit tanpa agunan di Bank Rakyat Indonesia, Unit Pasar Mrican yaitu bank selaku kreditur dan nasabah debitur kredit tanpa agunan serta pihak-pihak lain yang terkait.

#### **2. Sample**

Penelitian ini mengambil sample dengan jalan *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sampel secara non random dengan asumsi bahwa sampel terpilih mengetahui permasalahan yang dikaji, meliputi:

- a) Pegawai Bank Rakyat Indonesia ( Persero) Unit Pasar Mrican khususnya bagian Account Officer atau Mantri , dan pihak lain yang berhubungan yaitu Kepala Unit, Teller dan Deskman sebanyak 5 orang.
- b) Nasabah debitur, yang mewakili jumlah nasabah debitur Kredit Usaha Rakyat sebanyak 5 orang.

Selain itu juga akan dilakukan observasi (pengamatan) terhadap pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan ini di Bank Rakyat Indonesia, Unit Pasar Mrican Kantor Cabang Kediri, khususnya terhadap nasabah-nasabah debitur yang menggunakan jenis kredit tanpa agunan ini.

#### **F. Teknik analisis data**

Data yang dikumpulkan dalam proses penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif analisis yaitu dengan jalan menggambarkan dan menganalisa data yang ada dilapangan dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang menyeluruh mengenai berbagai aspek yang berhubungan spesifik dengan pokok kajian yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada kedua belah pihak dalam pemberian kredit tanpa agunan.
2. Hambatan-hambatan apa saja yang terdapat dalam pemberian perlindungan hukum kepada para pihak dalam pemberian kredit tanpa agunan.

#### **G. Definisi Operasional**

- I. Pelaksanaan : Merupakan perwujudan pelaksanaan dari perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak yaitu bank sebagai kreditur dan nasabah debitur dalam pemberian kredit tanpa agunan.

II. Perlindungan Hukum : Yaitu perlindungan yang diberikan guna mencegah terjadinya kredit bermasalah dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan dari bank selaku kreditur kepada nasabah debitur.

III. Para Pihak : Yaitu bank selaku kreditur dan nasabah debitur kredit tanpa agunan yakni nasabah debitur Kredit Usaha Rakyat.

IV. Kredit Tanpa Agunan : Yaitu kredit yang tidak mensyaratkan adanya agunan sebagai syarat utama untuk memperoleh kredit di bank.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia

##### 1. Sejarah Berdirinya Bank Rakyat Indonesia

Pada tanggal 16 Desember 1895 Raden Wiraatmadja dan kawan-kawan mendirikan “ de Purwokertosche hulp-er Spaarbank der Indenlandsche Hoofden” (Bank Penolong Bagi Priyayi Poerwokerto) dan disingkat menjadi ”Bank Priyayi Poerwokerto”, dengan aktet otentik yang dibuat oleh E. Steburgh asisten residen.

Tahun 1896 w.p.d de Wolf van Westerrode Asisten Residen Poerwokerto yang menggantikan E. Steburgh bersama AL. Schiff, mendirikan ”de Poerwokerto Hulp-en Spaarbank de InlandscheHooden”.

Kemudian pada tahun 1898 bersama bantuan dari pemerintah Hindia Belanda didirikan Volksbanken atau disebut juga Bank Rakyat, yang daerah kerjanya meliputi wilayah administrasi kabupaten atau Afdeling, sehingga kemudian disebut Afdelingbank. Akan tetapi volkbanken ini mengalami kesulitan sehingga Pemerintah Hindia Belanda turut campur tangan dalam masalah perkreditan rakyat dan sejak tahun 1904 mendirikan Dienst der Volkscredietwesen (Dinas Perkreditan Rakyat) yang membantu volksbanken secara materiil maupun imaatereiil dengan tambahan modal, bimbingan, pembinaan dan pengawasannya, hal ini menyebabkan mulai tahun 1904 menjadi Regeringszorp (tugas pemerintah).

Pada tahun 1912 dengan Stbl 1912-393 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan suatu lembaga yang berbadan hukum dengan nama ” Centrale Kas” yang berfungsi sebagai bank sentral bagi Volksbanken termasuk bank desa.

Sebagai akibat resesi dunia tahun 1929-1932 banyak volksbanken yang tidak berjalan dengan baik. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka pada tahun 1934 dengan Stbl 1934-82 didirikan Algemene Volkscredietbank (AVB) yang berstatus badan hukum Eropa, modal pertamanya berasal dari hasil Likuidasi Centrale Kas ditambah dengan kekayaan bersih dari volksbanken. Dengan demikian Algemene Volkscredietbank sebagai kelanjutan Centrale Kas merupakan integrasi dari Volksbanken. Pada jaman pendudukan Jepang AVB di pulau Jawa diganti namanya menjadi Syoomin Ginko atau Bank Rakyat, berdasarkan Undang-undang nomor 39 tanggal 3 oktober 1942.

Setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 maka ditetapkan berdirinya Bnk Rakyat Indonesia yang merupakan Bank Pemerintah yang dahulu berturut-turut bernama Algemeene Volkscredietbank (AVB), kemudian pada jaman pendudukan Jepang berganti nama menjadi Syoomin Ginko. Sementara itu pihak Netherlands Indies Civil Administration (NICA) di Jakarta mendirikan kembali Kantor Besar Algemeene Volkscredietbank. Pada Tahun 1948 setelah Ibukota Republik Indonesia di Jogjakarta diduduki oleh Belanda maka Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia dihancurkan NICA dan Direksi Bank Rakyat Indonesia dipenjarakan oleh NICA karena tidak mau bekerjasama dengan Algemeene Credietbank. Sejak itu kegiatan BRI berhenti untuk sementara waktu.

Sebagai akibat tercapainya perjanjian Roem Royen, maka Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia hidup kembali, akan tetapi wilayah kerjanya hanya meliputi daerah yang dikembalikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Daerah Renville), sedangkan daerah lainnya nama Algemeene Volkscredietbank

(AVB) diganti menjadi Bank Rakyat Republik Indonesia Serikat yang disingkat BARRAIS.

Perkembangan sejarah politik Indonesia ternyata membawa pengaruh terhadap perkembangan sejarah Bank Rakyat Indonesia. Dengan Surat Keputusan Menteri Kemakmuran Republik Indonesia Serikat Tanggal 16 Maret Tahun 1959, Direksi Bank Rakyat Indonesia dari Negara Bagian Republik Indonesia dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta untuk dijadikan Direksi BARRAIS. Akan tetapi Surat Keputusan tersebut mendapat protes dari para federalis sebab Kantor Besar BARRAIS belum merupakan realita, sehingga Menteri Kemakmuran Republik Indonesia Serikat meralatnya dengan menamakan Direksi Baru itu adalah Direksi AVB/Bank Rakyat Indonesia. Meskipun pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara Republik Indonesia Serikat dengan Undang-undang Dasar Sementara 1950 negara Republik Indonesia dijadikan negara kesatuan, akan tetapi Algemeene Volkscredietbank baru dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1951 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1951. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 1951 tanggal 20 April 1951 menjadikan Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Menengah.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, maka dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ( PERPU) No 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960 Lembaran Negara No.128-1960 dibentuk Bank Koperasi, Tani dan Nelayan disingkat BKTN dalam Bank mana seharusnya berturut-turut dilebur dan diintegrasikan :

1. Bank Rakyat Indonesia berdasarkan PERPU nomor 42 Tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960

2. PT. Bank Tani Nelayan berdasarkan PERPU nomor 43 Tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960.
3. Netherlands Handel Mij (NHM) setelah dinasionalisasikan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1960 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261206/BUMN tanggal 30 November 1960 diserahkan kepada bank Koperasi, Tani dan Nelayan.

Belum sampai integrasi ketiga Bank Pemerintah ini terlaksana, semua Bank Umum Negara serta Bank Bank Tabungan Pos berdasarkan Penpres No 8 Tahun 1965 tanggal 4 Juni 1965 dijadikan satu dengan Bank Indonesia. Pada akhir tahun 1968 berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang undang-undang bank sentral mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank sentral. Berdasarkan hal tersebut maka Bank Negara Indonesia Unit 11 bidang Rural/ eksim dipindahkan menjadi milik negara dengan nama :

2. Bank Rakyat Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan kelengkapan Bank Negara Indonesia Bidang Rural dengan undang-undang nomor 22 tahun 1968.
2. Bank ekspor impor Indonesia menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan Bank Negara Indonesia unit 11 bidang eksim dengan undang-undang nomor 22 tahun 1968.

Untuk mengenang sejarah Bank Rakyat Indonesia, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.67-DIR/12/1982 tanggal 2 Desember 1982 ditentukan bahwa hari jadi Bank Rakyat Indonesia adalah tanggal 16 Desember 1895. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992

dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi Perseroan terbatas. Sampai sekarang PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil, diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK (Kredit Usaha Kecil) pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang (dalam negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa. Kepemilikannya Bank Rakyat Indonesia (Persero) masih 100% ditangan Pemerintah Republik Indonesia.<sup>52</sup>

## **2. Macam-macam produk Bank Rakyat Indonesia**

Produk dan jasa BRI meliputi:

a. Produk Simpanan terdiri dari:

- 1). Giro
- 2). Deposito Berjangka
- 3). Britama
- 4). Britama Dollar
- 5). Tabungan Haji

<sup>52</sup> www.google.com. Profil Bank BRI diakses pada tanggal 10 februari 2009.

b. Produk Kredit terdiri dari

- 1). Kredit Investasi
- 2). Kredit modal Kerja
- 3). Kredit ekspor
- 4). Kredit Impor
- 5). Kredit Profesi
- 6). Kredit Kepemilikan rumah
- 7). Kredit Usaha Kecil
- 8). Kredit Kelayakan Usaha
- 9). Kredit Kepemilikan Mobil dan Kendaraan Bermotor


c. Produk jasa terdiri dari:

- 1). Kiriman uang
- 2). Kiriman Uang Luar negeri
- 3). Inkaso
- 4). Safe Deposit Box (SDB) BRI
- 5). Traveller Checks
- 6). Ekspor
- 7). Impor
- 8). Garansi Bank
- 9). ONH (Ongkos Naik Haji)

d. Produk layanan terdiri dari:

- 1). BRI Call
- 2). Pembayaran listrik, telepon dan pajak
- 3). ATM BRI.

# Bagan 1 Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia



Sumber: datasekunderBRI2008

## **B. Pelaksanaan Kredit Tanpa Agunan Pada Bank BRI.**

Untuk membantu perkembangan sektor usaha khususnya sektor mikro, kecil dan menengah maka Bank Rakyat Indonesia mengeluarkan jenis kredit tanpa agunan dimana kredit ini diperuntukkan bagi usaha skala kecil yang disebut dengan kredit K3 atau Kredit Tanpa Agunan. Untuk mempermudah pelayanan terhadap nasabah-nasabahnya terutama yang berada didesa-desa maka BRI mempunyai unit-unit kerja yang berfungsi sebagai kantor kas yang merupakan perwakilan dari BRI Cabang, dengan adanya BRI unit ini yang mempunyai daerah kerja masing-masing maka dapat mempermudah penyaluran kredit kepada sektor usaha terutama sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang biasanya berada di desa-desa. Adapun Bri Unit itu sendiri dipimpin oleh seorang kepala unit dimana ia membawahi seorang mantri atau yang di kantor cabang disebut dengan *Account Officer (AO)* yang bertugas sebagai analis kredit, serta seorang teller dan deskman atau Customer service.

### **1. Proses Pelaksanaan Kredit Tanpa Agunan Di Bank BRI.**

Saat ini jenis kredit tanpa agunan yang ada di BRI adalah jenis kredit program dari pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peluncuran kredit ini oleh pemerintah dilatarbelakangi dengan adanya potensi yang besar dalam pembiayaan bagi sektor Mikro, Kecil dan menengah. Hal ini didorong dengan semakin banyaknya jumlah usaha mikro, kecil dan menengah dimana pada tahun 2006 jumlah UMKM sekitar 48 juta, namun yang telah memperoleh kredit bank hanya sekitar 18 juta (35%). Padahal UMKM tersebut mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar yakni sebesar 96,18%, meskipun kontribusinya terhadap GDP hanya sebesar 53,28 %. Permasalahannya adalah saat ini cukup banyak UMKM yang feasible (layak) namun belum bankable. Untuk itulah

pemerintah berupaya untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan koperasi. Kredit yang diperuntukkan bagi sektor UMKM itu kemudian dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR).<sup>31</sup>

### 1.1. Kredit Usaha Rakyat Di BRI

Kredit usaha Rakyat(KUR) merupakan skema kredit/pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM yang usahanya layak (feasible) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan. Tujuan akhir dari KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Peluncuran Kredit bagi Usaha mikro,kecil, menengah dan koperasi dengan pola penjaminan ini dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 dilantai 21 Gedung Kantor Pusat BRI dengan nama **KREDIT USAHA RAKYAT**.

Peluncuran KUR merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MOU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara pemerintah, perusahaan penjamin dan perbankan.Dimana masing-masing adalah:

- a. Pemerintah : Departemen keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian dan Kemnterian Negara Koperasi dan UKM RI.
- b. Perusahaan Penjamin : Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Askrindo.

<sup>31</sup> Impresario BRI, Edisi September 2008 hal 24 .

- c. Perbankan : Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri.

Selain itu Peluncuran KUR juga dilandasi adanya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Serta Adendum I Nota Kesepahaman Bersama (MoU) 14 Mei 2008 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi.


Adapun tujuan dari adanya program penjaminan kredit ini adalah:

- a. Mempercepat pengembangan sektor riil, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menega dan koperasi.
- b. Meningkatkan akses pembiayaan dan pengembangan UMKM dan Koperasi kepada lembaga Keuangan.
- c. Dalam Rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Plafond kredit dari KUR saat ini adalah sampai dengan 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin. UMKM Dan Koperasi merupakan usaha produktif yang layak ( fesible) namun belum Bankable. Dengan agunan pokok proyek yang dibiayai (layak) namun karena agunan tambahan kurang sebagian dicover dengan program penjaminan. Besarnya coverage penjaminan maksimal adalah 70% dari plafond kredit.

## 1.2. Pola Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

Adapun Pola dari Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut:



Bagan 2

Sumber : Data Sekunder Bank BRI Tahun 2008

Menurut bagan diatas pola dari kredit usaha rakyat yang diberikan oleh bank BRI secara umum adalah bahwa pemerintah akan menyalurkan dana kepada usaha mikro, kecil dan koperasi melalui lembaga perbankan yang kemudian kredit tersebut akan dimintakan penjaminan kepada lembaga penjamin. Lembaga penjamin disini yang dimaksud adalah Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit (Askrindo). Adapun besarnya penjaminan adalah sebesar 70% dari plafond kredit , dan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati antara pihak bank, perusahaan penjamin dan pemerintah.

Sedangkan secara umum skema KUR yang telah disepakati antara Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin dan pemerintah adalah sebagai berikut:

- 1). Pembiayaan KUR 100% menggunakan dana bank yang merupakan hasil penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK).
- 2). Nilai Kredit Maksimal Rp.500 juta per debitur.
- 3). Bunga Maksimal 16%per tahun (efektif).
- 4). Pembagian resiko penjaminan dan bank Pelaksana adalah 70%:30%.
- 5). Penilaian kelayakan terhadap usaha debitur sepenuhnya menjadi kewenangan bank pelaksana.
- 6). UMKM dan Koperasi tidak dikenakan Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

### 1.3. Jenis-jenis KUR pada BRI

Sebagai salah satu Bank Pelaksana PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menawarkan 3(tiga) skim KUR sebagai berikut:

#### a. KUR Ritel

1. Plafond : >Rp.5 juta s.d Rp.500 juta
2. Dilayani Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu BRI.

#### b. KUR MIKRO


1. Plafond : < Rp.5 juta
2. Dilayani oleh BRI Unit.

#### c. KUR Linkage

1. Linkage : BKD,KSP/USP.BMT,LKM lainnya.
2. Dilayani Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
3. Plafond : <Rp. 5juta s.d Rp.500 juta
4. Pinjaman LKM ke debitur ( end user): maks Rp. 5 juta

Adapun skema dari masing-masing pola penyaluran Kredit Usaha Rakyat diatas adalah sebagai berikut:

**Bagan 3. POLA DIRECT KUR-MIKRO DAN RITEL**




Sumber: Data Sekunder BRI Tahun 2008

Menurut skema diatas maka calon debitur KUR Mikro dan Ritel ini untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank maka nasabah akan mengajukan permohonan kredit kepada bank , apabila calon debitur telah memenuhi persyaratan yang telah ditetntukan maka akan dilakukan akad kredit antara pihak bank dengan calon debitur. Pihak bank kemudian akan memintakan penjaminan kepada lembaga penjamin dan lembaga penjamin ini tidak akan meminta biaya untuk imbal jasa penjaminan kepada terjamin karena telah mendapatkan subsidi dari Departemen Keuangan. Dana yang digunakan untuk membiayai kredit ini adlah berasal dari dana bank yang merupakan dana dari pihak ketiga. Calon debitur KUR ini nantinya dalam pelaksanaan kredit untuk

membayai usahanya akan mendapatkan pengawasan dan evaluasi dari komite kebijakan ataupun satuan pelaksana tugas dari bank, sehingga calon debitur yang tadinya tidak bankable ini kemudian akan menjadi binaan perbankan.

**Bagan 4. POLA UN-DIRECT KUR LINKAGE**



Sumber : Data Sekunder BRI Tahun 2008

Dalam penyaluran untuk KUR Linkage pelaku usaha mikro dan kecil untuk dapat mengakses kredit ini tidak langsung berhubungan dengan pihak bank BRI selaku salah satu bank yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR kepada masyarakat tetapi melalui Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Maal Wat tamwil , Badan Keuangan Desa dan Lembaga Keuangan Lainnya. Lembaga inilah yang nantinya akan menyalurkan kredit kepada usaha mikro dan kecil tersebut, dimana lembaga-lembaga ini akan mengajukan permintaan kredit KUR kepada bank dan akan diberikan atau disalurkan kembali kepada pelaku usaha kecil di daerah mereka. Bank pun akan meminta penjaminan kepada lembaga penjamin karena pembiayaan KUR ini dananya berasal dari dana bank. Jadi untuk KUR

Linkage ini calon nasabah debitur KUR yang umumnya adalah pelaku usaha mikro dan kecil tidak langsung berhubungan dengan pihak bank untuk mengajukan kredit tetapi melalui koperasi maupun lembaga keuangan lainnya, dan lembaga-lembaga inilah yang nantinya akan bekerjasama dengan pihak bank untuk meyalurkan KUR kepada masyarakat.

#### 1.4. Ketentuan Umum Pengajuan dan Cara Mengakses Kredit Usaha Rakyat Pada BRI.

Untuk memperoleh Kredit Usaha Rakyat ini maka masing-masing calon debitur harus memenuhi beberapa persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia. Persyaratan tersebut antara lain menyangkut persyaratan calon debitur. Lama usaha, besarnya kredit, bentuk kredit, suku bunga, perijinan usaha, legalitas dan agunan yang masing-masing akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel.1**

**Ketentuan Umum KUR RITEL BRI**

<b>Keterangan</b>	<b>Persyaratan</b>
Calon debitur	Individu( perorangan/ badan hukum), kelompok koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak.
Lama Usaha	Minimal 6 bulan
Besar Kredit	Maksimal Rp.500 juta
Bentuk Kredit	KMK Menurun – maksimal 3 tahun KI - maksimal 5 tahun
Suku Bunga	Efektif maksimal 16% pa
Perijinan	s/d. Rp.100 juta : SIUP,TDP dan SITU atau Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa. >Rp.100 juta : minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku.
Legalitas	Individu : KTP dan KK Kelompok : Surat Pengukuhan dari instansi terkait atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau Akte Notaris. Koperasi/ badan usaha lain : Sesuai ketentuan yang berlaku
Agunan	Pokok : dapat hanya berupa agunan pokok apabila sesuai keyakinan bank. Proyek yang dibiayai arus kasnya mampu

	memenuhi seluruh kewajiban kepada bank(layak) Tambahan: tidak wajib dipenuhi
--	---

Sumber: Data Sekunder Bank BRI Tahun 2008

**Tabel 2**

**Ketentuan Umum KUR MIKRO BRI**

<b>Keterangan</b>	<b>Persyaratan</b>
Calon Debitur	Individu yang melakukan usaha produktif yang layak
Lama Usaha	Minimal 6 bulan
Besar Kredit	Maksimal Rp.5 juta
Jenis Kredit	KMK atau KI maksimal 3 tahun
Suku Bunga	Efektif maksimal 1,125% flate rate per bulan
Provisi dan administrasi	Tidak dipungut
Legalitas	KTP dan KK
Agunan	Pokok : dapat hanya agunan pokok apabila sesuai keyakinan bank proyek yang dibiayai arus kasnya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak) Tambahan: Tidak wajib dipenuhi

Sumber: Data Sekunder Bank BRI Tahun 2008

**Tabel 3**

**Ketentuan Umum KUR Linkage BRI**

<b>Keterangan</b>	<b>Persyaratan</b>
Calon Debitur	BKD, KSP/USP, BMT dan LKM non Bank lainnya dan tidak mempunyai tunggakan.
Lama Usaha	Minimal 6 bulan
Besar Kredit	Maksimal Rp. 500 juta Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke end user maks Rp. 5 juta
Jenis Kredit	KMK menurun maksimal 3 tahun
Suku Bunga	Efektif maksimal 14%pa.
Provisi dan administrasi	Tidak dipungut
Legalitas	AD/ART Memiliki ijin usaha yang berwenang Pengurus aktif
Agunan	Pokok : Piutang Kepada nasabah Tambahan: tidak wajib dipenuhi

Sumber: Data Sekunder Bank BRI Tahun 2008

Adapun cara untuk mengakses kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. UMKM dan Koperasi yang membutuhkan kredit/pembiayaan dapat menghubungi Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu BRI ataupun BRI Unit terdekat.
2. Mmenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh BRI.
3. Mengajukan Surat Permohonan kredit/ pembiayaan.
4. Selanjutnya petugas dari kantor BRI penerima permohonan kredit akan melakukan penilaian kelayakan usaha.
5. Atas dasar permohonan serta penilaian kelayakan maka BRI akan memberikan putusan.

Berdasarkan kepada beberapa uraian diatas maka kantor BRI unit bertugas untuk melayani penyaluran KUR Mikro dimana plafond dari kredit ini hanya sampai Rp. 5 juta dan diperuntukkan bagi individu yang melakukan usaha produktif yang layak. Selain itu BRI unit ini memiliki wilayah kerja tertentu yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan bank kepada nasabahnya yang berada di desa-desa dan program Kredit Usaha Rakyat ini memang diperuntukkan bagi UMKM yang benar- benar belum pernah mengenal bank tapi padahal sebenarnya mereka layak (fesible) untuk memperoleh kredit dari Bank.

**C.Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Bank selaku kreditur dalam kredit tanpa agunan.**

Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang mendominasi kegiatan bank dalam berinvestasi. Hal ini karena kredit merupakan sumber utama pendapatan bank melalui pendapatan bunga yang besarnya dapat mencapai 70%-80% dari volume usaha bank.<sup>32</sup>

Dalam praktik sering dijumpai adanya suatu bank untuk berkonsentrasi dengan memberikan kredit pada sektor tertentu, misalnya untuk UKM, untuk sektor pertanian, dan lain-lain maka hal ini lebih didasarkan kepada strategi bisnis dan kebijakan internal bank sendiri dalam menghadapi iklim dan persaingan perbankan.

Untuk menghindari resiko kemacetan kredit hampir semua bank menghendaki adanya jaminan berupa aset dari debitor (agunan kredit) yang disertai dengan surat-surat lengkap yang nilainya minimal adalah sebesar plafond kredit yang dikehendaki atau biasanya sebesar 125%-150%.<sup>33</sup> Akan tetapi tidak semua nasabah debitor mempunyai benda-benda yang dapat digunakan sebagai jaminan kredit di bank. Misalnya saja para pengusaha Mikro, kecil dan menengah yang berada di desa-desa atau sentra-sentra industri di daerah. Untuk itulah maka perbankan mengeluarkan jenis kredit tanpa agunan.

Dahulu jenis kredit tanpa agunan ini tidak diperbolehkan oleh pemerintah sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Perbankan. Pada saat itu agunan selalu diartikan dengan agunan fisik yang berupa jaminan kebendaan. Akan tetapi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, maka agunan dalam pengajuan kredit tidak hanya terbatas pada jaminan fisik saja tetapi juga berupa jaminan non fisik yaitu kelayakan usaha dan keyakinan bank bahwa nasabah

<sup>32</sup> Dahlan Siamat.2004.Manajemen Lembaga Keuangan.Edisi Keempat . Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

<sup>33</sup> Nasrien Yasabari dan Nina Kurnia Dewi.2007.*Penjaminan Kredit, Mengantar UKM Mengakses Pembiayaan*. Alumni: Bandung. Hal 156

dapat mengembalikan hutang pada waktunya. Berdasarkan pada hal inilah maka saat ini muncul jenis kredit tanpa agunan.

Pada awalnya kredit tanpa agunan ini hanya diperuntukkan bagi pengusaha-pengusaha besar yang bonafit dan memang sudah mendapatkan kepercayaan dari bank untuk mengambil kredit di bank. Akan tetapi seiring dengan perkembangan jaman, kredit tanpa agunan ini juga diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang sebenarnya layak (*feasible*) untuk mendapatkan kredit dari bank akan tetapi belum *bankable*. Meskipun begitu kredit tanpa agunan bukan berarti tanpa agunan sedikitpun, sebab agunan merupakan salah satu unsur dari kredit. Kredit tanpa agunan sebenarnya tetap ada agunannya namun tidak diikat oleh pihak bank.

Selain itu dalam pemberian kredit selalu mengandung resiko bagi kedua belah pihak baik itu bank selaku kreditur maupun nasabah debitur. Bank selaku penyalur kredit kepada masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha perkreditannya harus dapat menekan angka kredit macetnya atau *NPL* (Non Performing loan). Sebab *NPL* ini nanti digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesehatan bank.

Di BRI sendiri saat ini kredit tanpa agunan yang sedang dijalankan adalah kredit program dari pemerintah yakni Kredit usaha Rakyat (KUR). Plafond kredit usaha rakyat ini sampai dengan Rp.500 juta dan diperuntukkan bagi usaha mikro kecil dan menengah. Akan tetapi dalam perkembangannya plafond kredit ini dirasa terlalu besar bagi UMKM, sehingga BRI mengeluarkan program KUR Mikro. KUR Mikro ini sendiri plafond kreditnya dibawah Rp.5 juta dan dirasa sangat sesuai dengan kebutuhan UMKM khususnya bagi Usaha Kecil yang dulunya bersifat usaha rumahan seperti warung

makan, usaha catering bahkan penjual gorengan di pinggir jalan dan berbagai jenis usaha kecil lainnya.<sup>34</sup>

Untuk menyalurkan KUR Mikro ini dilakukan oleh BRI Unit sebab BRI Unit berperan sebagai kantor kas yang melayani nasabah yang terdapat di desa-desa. Di BRI unit KUR Mikro ini disebut dengan KUR Kupedes. KUR Kupedes adalah kredit modal kerja atau investasi dengan plafond kredit secara total exposure sampai dengan Rp.5.000.000; yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah perorangan yang memiliki usaha produktif yang dilayani oleh BRI Unit yang dimintakan penjaminan kepada penjamin<sup>35</sup>.

Adapun ketentuan umum dari KUR Kupedes BRI adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan calon debitur

Individu yang melakukan usaha produktif pada semua sektor usaha yang feasible namun belum bankable

2. Jenis kredit dan jangka waktu

KUR Kupedes ini dapat diberikan untuk keperluan modal kerja atau investasi dengan jangka waktu maksimal 3(tiga) tahun.

3. Besar Kredit

Besar Kredit yang diberikan samapai dengan maksimal Rp. 5 juta (total eksposur).

4. Suku Bunga

- a. Suku Bunga yang dikenakan atas kredit ini adalah 1,125% flate rate perbulan tanpa ada hak PBTW.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Ibu Fifi Ariyati , Kepala Unit BRI Unit Pasar Mrican pada tanggal 26 Maret 2009.

<sup>35</sup> Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia No SE: S.8-DIR/ADK/02/2008

- b. Apabila terdapat perubahan suku bunga akan disampaikan dengan surat tersendiri.
5. Bentuk Kredit
  - a. Bentuk Kredit adalah Persekot Non Annuitet ( Flate Rate).
  - b. Khusus untuk usaha musiman misal pertanian, perkebunan dan lain-lain dengan jangka waktu kredit maksimal 1 (satu ) Tahun, bentuk kredit dapat dilakukan tanpa angsuran atau sekaligus lunas (pokok+ Bunga).
6. Denda atau penalti

Denda atau penalti tidak dikenakan atas tunggakan pokok dan atau bunga.
7. Biaya administrasi dan provisi kredit

Tidak dipungut biaya administrasi dan provisi kredit.
8. Asuransi Jiwa

Debitur KUR Kupedes tidak diasuransikan jiwa.
9. Pola angsuran

Pola angsuran sesuai ketentuan yang berlaku, namun apabila debitur menghendaki angsuran secara harian, mingguan atau sesuai hari pasaran atau lainnya angsuran debitur tetap dapat diterima. Jumlah angsuran tersebut tetap harus memenuhi jumlah angsuran perbulan yang telah ditetapkan.
10. Pelayanan KUR Kupedes harus tetap didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur.

Selain ketentuan umum diatas juga terdapat ketentuan lain mengenai proses penyaluran KUR Kupedes yang diperuntukkan bagi usaha Kecil tersebut, misalnya

adalah masalah agunan. Dalam KUR Kupedes agunan dibagi menjadi dua yakni agunan Pokok dan Agunan Tambahan. Agunan Pokok dari kredit ini adalah berupa obyek yang dibiayai, sedangkan agunan tambahan tidak wajib dipenuhi, namun apabila debitur dapat menyediakan agunan tambahan maka nilainya tidak harus mengcover pinjamannya. Oleh karena itulah dalam menyalurkan kredit ini kepada nasabahnya bank juga harus melakukan analisa kredit yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemauan debitur untuk membayar kembali kreditnya kepada bank. Berdasarkan kepada hal inilah maka dalam pemberian KUR Kupedes ini bank selaku kreditur juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan Hukum yang dimaksud adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kredit macet dan penyalahgunaan dana dalam pemberian KUR Kupedes ini oleh nasabah debitur dan selain itu meskipun dalam pemberian KUR Kupedes ini juga dimintakan penjaminan kepada perusahaan penjamin, yang prosentasenya sebesar 70%:30%, maka resiko 30% menjadi kerugian dari Bank sehingga bank juga perlu melakukan upaya guna mencegah terjadinya kredit macet tersebut baik itu upaya secara implisit maupun secara eksplisit. Adapun perlindungan Hukum yang dimaksud bagi bank sebagai kreditur adalah sebagai berikut:

- 1). Perlindungan Hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal 1131.
- 2). Perlindungan Hukum melalui lembaga Penjaminan dalam hal ini yakni melalui Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Askrido (Asuransi Kredit Indonesia).

Sebagaimana kita ketahui perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur yakni bank bertujuan untuk mencegah terjadinya kredit macet dan penyalahgunaan kredit

oleh nasabah debitur yang nantinya dapat menyebabkan kerugian bagi pihak bank. Akan tetapi dalam kenyataannya *das sollen* dengan *das sein* sering berbeda, dalam artian apa yang telah diatur secara tertulis ( teorinya) seringkali berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk itulah pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian kredit tanpa agunan yakni KUR Kupedes akan dibahas sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.**

Perlindungan Hukum terhadap kreditur yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam pasal 1131. Dalam pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa:

”Segala kebendaan si Berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak , baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa segala kebendaan orang yang berutang maka akan menjadi tanggungan atau jaminan untuk segala perikatan perseorangan, maksudnya bila seseorang berhutang maka segala kebendaannya baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada ataupun yang baru akan ada menjadi jaminan hutangnya. Dalam perjanjian kredit misalnya maka segala kebendaan seseorang akan menjadi jaminan untuk hutang yang telah ia ajukan ke bank. Akan tetapi hal ini menjadi lain bila kredit itu adalah kredit tanpa agunan, dikarenakan dalam kredit tanpa agunan yang menjadi agunan pokok adalah kelayakan usaha dan keyakinan bank bahwa debitur mampu membayar hutangnya sesuai waktu yang diperjanjikan.

Pada proses pemberian KUR Kupedes ini agunan pokoknya adalah berupa objek yang dibiayai, dalam hal ini adalah kelayakan dari usaha mikro yang dibiayai oleh kreditur. Ukuran kelayakan dari kredit ini dilihat dari kemampuan nasabah debitur untuk mengembalikan utang pokok, membayar bunga serta biaya-biaya lain dalam jangka waktu yang ditentukan. Sedangkan agunan tambahannya tidak wajib dipenuhi, namun apabila debitur dapat menyediakan agunan tambahan maka nilainya tidak harus mengcover pinjamannya.<sup>36</sup> Namun dalam kenyataannya Bank BRI dalam menyalurkan KUR Kupedes ini untuk mencegah terjadinya kredit macet dan penyalahgunaan kredit maka agunan tambahan ini tetap menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur KUR Kupedes. Selain itu persyaratan mengenai agunan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat Kupedes ini juga diatur dalam salah satu pasal dalam Surat Pengakuan Hutang KUR Mikro, dimana dalam pasal 5 yang mengatur mengenai agunan disebutkan bahwa:

”Guna menjamin supaya pinjaman dibayar dengan semestinya serta untuk menjamin pembayaran lunas segala hutang **YANG BERHUTANG** kepada **BANK** berupa pokok pinjaman, bunga, tambahan bunga/denda dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pengakuan hutang ini dan sebagai bagian tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hutang ini, maka **YANG BERHUTANG** memberikan agunan kepada **BANK** sebagaimana tersebut dibawah ini.”<sup>37</sup>

Berdasarkan pada uraian diatas maka dalam pemberian KUR Kupedes ini meskipun agunan tambahannya tidak wajib dipenuhi, namun sebagai upaya bank guna menjamin kredit tersebut dibayar dengan semestinya dan untuk mencegah terjadinya

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Panggaribowo Mantri BRI Unit Pasar Mrican Pada Tanggal 16 Maret 2009..

<sup>37</sup> Surat Perjanjian Kredit KUR Mikro antara Bank BRI dengan Nasabah debitur KUR Mikro.

kredit macet maka persyaratan tentang agunan ini juga diwajibkan untuk dipenuhi. Akan tetapi nilai agunan tambahan tersebut biasanya tidak mengcover seluruh pinjaman dan diikat oleh pihak bank, berupa perjanjian penyerahan hak milik atas kepercayaan (fiducia) barang. Selain itu barang yang dapat dijadikan agunan oleh calon debitur KUR Kupedes pun beragam, sesuai dengan kemampuan dari nasabah debitur. Agunan kredit dapat berupa barang-barang rumah tangga dan atau peralatan yang digunakan dalam usahanya, serta kepemilikan agunan tidak harus dibuktikan dengan kwitansi.<sup>38</sup> Di BRI Unit Mrican saja misalnya saat ini jumlah debitur baru yang telah menggunakan kredit KUR Kupedes ini adalah berjumlah sekitar 129 debitur baru, dan dalam pemberian agunan tambahan kepada bank dapat hanya berupa sertifikat hak milik atas tanah, BPKB kendaraan bermotor atau bahkan barang-barang bergerak yang dijadikan sebagai alat produksi usahanya atau aset penunjang usahanya misalnya saja adalah kwitansi pembelian kulkas dan sebagainya, namun kebanyakan dari nasabah debitur yang dijadikan agunan adalah BPKB kendaraan roda dua/ sepeda motor..

Berdasarkan pada kenyataan yang ada di lapangan maka agunan yang diberikan sebagai persyaratan untuk pemenuhan kredit ini memang tidak mengcover keseluruhan jumlah pinjaman sebagaimana kredit-kredit pada umumnya, sebab agunan ini hanya digunakan sebagai salah satu cara bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan pelayanan khususnya kredit kepada masyarakat, sebab bagaimanapun juga pemerintah telah menetapkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan jenis kredit tanpa agunan dimana diperuntukkan bagi sektor usaha mikro kecil dan menengah yang feasible namun belum bankable, dan bank sebagai penyalur dana dari pemerintah

---

<sup>38</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Panggariwibowo selaku Account Officer BRI Unit Mrican, pada tanggal 19 Maret 2009.

dilarang untuk menetapkan agunan sebagai salah satu persyaratannya. Namun dalam kenyataannya bank tetap harus melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kredit macet dalam pemberian kredit tanpa agunan ini, serta sebagai pihak yang bertugas untuk menyalurkan kredit KUR kepada masyarakat maka bank berhak untuk menetapkan syarat-syarat sebagai langkah antisipasi untuk mencegah penyalahgunaan dana yang diperoleh dari pemberian kredit KUR Kupedes ini kepada masyarakat. Sebab dana yang dipergunakan untuk menyalurkan KUR Kupedes ini adalah dana dari BRI yang berasal dari dana pihak ketiga.

Akan tetapi bila dalam pemberian kredit usaha rakyat Kupedes ini nantinya bila terjadi kredit macet maka agunan ini tidak akan dieksekusi oleh pihak bank sebab pihak bank telah mendapatkan penjaminan dari pemerintah melalui Perum SPU dan PT. Askrido yang prosentasenya adalah sebesar 70%:30%. Namun meskipun kredit usaha rakyat ini mendapatkan penjaminan dari pemerintah namun sisanya sebesar 30% merupakan resiko dari BRI yang harus dihindari. Untuk itulah analisa kredit yang akurat dan kompeten dari seorang analis kredit mengenai tingkat kelayakan dan kemampuan dari nasabah debitur untuk membayar hutangnya sangat penting.

Berdasarkan kepada uraian diatas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan dalam hal ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kupedes di Bank Rakyat Indonesia Unit Pasar Mrican memang telah dilaksanakan hal ini terlihat dalam salah satu pasal dalam perjanjian kredit( Surat Pengakuan Hutang) antara bank dengan nasabah debitur, jadi meskipun kredit usaha rakyat ini adalah kredit tanpa agunan bank juga menetapkan agunan tambahan yang sifatnya tidak mengcover jumlah pinjaman, sehingga dalam hal

ini yang dijadikan sebagai agunan pokoknya adalah kelayakan dari usaha yang dijalankan oleh debitur KUR Kupedes tersebut dan agunan tambahannya disesuaikan dengan kemampuan dari debitur juga. Hal ini disebabkan karena KUR Kupedes ini meskipun disebut sebagai kredit tanpa agunan namun dipergunakan untuk membiayai bidang usaha sehingga merupakan kredit investasi dan kredit modal kerja yang dikeluarkan oleh bank. Dan untuk mencegah terjadinya kredit macet atau penyalahgunaan kredit maka bank selaku kreditur menetapkan agunan sebagai persyaratan untuk dapat mengakses jenis Kredit KUR Kupedes ini.

Jadi ketentuan dalam pasal 1131 KUH Perdata merupakan salah bentuk perlindungan hukum bagi bank dalam pemberian kredit tanpa agunan tersebut dalam hal ini adalah KUR Kupedes dengan plafond kredit hanya sampai Rp..5.000.000;.Meskipun begitu agunan tersebut bila nantinya terjadi kredit macet maka tidak akan dieksekusi oleh pihak bank, karena bank telah mendapatkan penjaminan dari pemerintah melalui Perum SPU dan PT.Askrindo sebesar 70% dari total kredit, sehingga bila nantinya nasabah tetap tidak bisa melunasi sisa hutangnya yang telah mendapatkan penjaminan dari perusahaan penjamin dan nasabah tersebut dinyatakan telah masuk pada daftar hitam perusahaan , maka perusahaan penjamin berhak untuk mengeksekusi jaminan tersebut.

## **2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Bank melalui Penjaminan Kredit**

Penjaminan kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditor atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada debitur akibat tidak dipenuhinya Syarat agunan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kreditor.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid Hal 13.

Program Kredit usaha rakyat ini mendapatkan penjaminan dari pemerintah melalui Perum Sarana Pengembangan Usaha ( SPU) dan PT.Askrindo. Sebagaimana diketahui bahwa kredit usaha rakyat ini memang diperuntukkan bagi usaha mikro,kecil dan menengah yang feasible (layak) namun belum bankable, dan mereka biasanya kesulitan berhubungan dengan bank dikarenakan kesulitan mengenai masalah jaminan atau agunan bila akan meminjam uang dibank. Oleh karena itulah dengan adanya program kredit usaha rakyat ini maka diharapkan dapat mempermudah bagi usaha kecil, mikro dan menengah untuk mengakses pembiayaan melalui lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan profitabilitas dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah sebagai salah satu sektor perekonomian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Melalui penjaminan kredit ini pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp.14.5 Trilyun rupiah untuk menyalurkan program kredit usaha rakyat ini.Adapun besarnya coverage penjaminan adalah sebesar maksimal prosentase penjaminan atas kredit yang disalurkan oleh penerima jaminan dalam hal ini adalah Bank BRI yang dapat dijamin adalah sebesar 70% dari plafond kredit. Sedangkan jumlah kerugian yang akan diterima oleh penerima jaminan adalah terdiri dari kewajiban tertunggak berupa tunggakan pokok, bunga dan denda yang tidak dapat dipenuhi oleh terjamin.

Selain itu ketentuan tentang penjaminan kredit ini juga diatur dalam dalam Surat Pengakuan Hutang khususnya dalam pasal 6 yang menjelaskan bahwa:

”Untuk kepentingan **BANK**, **BANK** dapat menjaminkan pinjaman ini kepada Perusahaan Penjamin yang ditunjuk oleh **BANK**.”<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Surat Perjanjian Kredit KUR Mikro antara Bank BRI dengan Nasabah Debitur KUR Mikro.

Dari salah satu klausul dalam perjanjian kredit KUR tersebut maka dapat diketahui bahwa penjaminan kredit ini memang telah dijelaskan secara implisit dalam perjanjian kreditnya, sehingga pihak bank dapat menjaminkan kredit KUR ini kepada perusahaan penjamin yang ditunjuk oleh bank untuk mengurangi resiko kredit macet dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, selain itu hal ini juga sebagai upaya perlindungan hukum bagi bank bila nantinya terjadi kredit macet.

Untuk memperoleh penjaminan dari perusahaan penjaminan terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak penerima jaminan yakni Bank. Adapun mekanisme dari penjaminan Kredit Usaha Rakyat Di Bank BRI adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Keterangan yang menyatakan kredit dijaminakan kepada perusahaan penjamin dicantumkan dalam Memorandum Analisa Kredit dan Putusan Kredit..
- b. Permintaan Penjaminan Kredit kepada perusahaan penjamin dilakukan melalui kantor Cabang PT.Askrindo atau Kantor Cabang Perum Sarana Pengembangan Usaha selaku Kanca Penjamin.
- c. Semua KUR dengan Plafond kredit sampai dengan Rp.500 Juta untuk setiap debitur/terjamin, penjaminanya dilakukan secara otomatis dengan mengajukan permintaan pejaminan , dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - I. Permintaan penjaminan dibuat secara kolektif secara periodik (bulanan) oleh Kanca/Kancapem dan disampaikan kepada Kanca Penjamin paling lambat Untuk Perum SPU adalah tanggal 15 bulan berikutnya sedangkan untuk PT.Askrindo adalah tanggal 10 bulan berikutnya.
  - II. Permintaan Penjaminan yang disampaikan kepada perusahaan penjamin dilampiri daftar nominatif yang memuat:

<sup>41</sup> Surat Edaran Bank BRI NO SE : S.4-DIR/ADK/01/2008,tentang KUR hal 6.

- a) Nama Terjamin
- b) Alamat Terjamin
- c) Nomor ijin usaha /KTP
- d) Penggunaan Kredit (Modal Kerja /Investasi)
- e) Plafond Kredit
- f) Jangka waktu kredit
- g) Jumlah Tenaga Kerja
- h) Nomor dan tanggal perjanjian kredit
- i) Tanggal jatuh tempo kredit.
- j) Agunan Tambahan (apabila ada)

III. Kelengkapan berkas administrasi kredit debitur/ terjamin yang harus disimpan meliputi:

- a) Identitas debitur/terjamin
- b) Legalitas usaha debitur/terjamin
- c) Memorandum Analisa Kredit (MAK)
- d) Laporan Penilaian Agunan ( bila ada)
- e) SPPK/Offering Letter
- f) Perjanjian Kredit beserta perubahannya
- g) Rekening Koran

IV. Berdasarkan kepada pengajuan permintaan penjaminan sebagaimana dimaksud maka kanca penjamin akan menerbitkan sertifikat penjaminan (SP)

V. Pembagian rayonisasi unit kerja pelaksana PT.Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha diatur dengan ketentuan tersendiri.

d. Imbal jasa penjaminan

- a) Imbal jasa Penjaminan yang menjadi hak perusahaan penjamin sebesar 1,5% per tahun dari plafond kredit menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b) Biaya Administrasi dan materai penjaminan tidak dipungut.

e. Masa dan berlakunya Penjaminan

Penjaminan kredit berdasarkan ketentuan ini berlaku secara otomatis sejak tanggal akad kredit sampai dengan jatuh tempo kredit atau lunas.

Ketentuan-ketentuan diatas merupakan syarat –syarat yang harus dipenuhi oleh pihak bank untuk mendapatkan penjaminan dari perusahaan penjamin. Selain itu kerugian-kerugian yang dijamin oleh perusahaan penjamin juga ditentukan tersendiri, yakni Perusahaan Penjamin wajib memberikan penggantian kerugian kepada BRI, bilamana resiko kerugian yang diderita oleh BRI disebabkan oleh salah satu dari hal-hal dibawah ini:<sup>42</sup>

- a. Debitur/terjamin tidak dapat melunasi kredit pada saat fasilitas kredit yang bersangkutan masuk dalam kolektibilitas kredit diragukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau Perjanjian Kredit Jatuh Tempo.
- b. Apabila terhadap agunan (bila ada) telah diasuransikan kerugian dan kredit masuk dalam kolektibilitas diragukan sesuai ketentuan bank indonesia kemudian terjadi resiko-resiko yang tercakup dalam polis asuransi kerugian dengan Banker' s Clause BRI maka setelah diperhitungkan nilai ganti rugi berdasarkan polis asuransi kerugian sisa kerugian yang tidak diganti oleh polis asuransi Kerugian menjadi kerugian yang dijamin oleh penjamin dengan jumlah maksimal yang dapat dibayar adalah sebesar:
  - a) Perum SPU adalah sebesar 70% dari outstanding tertinggi kredit.
  - b) PT.Askrindo adalah sebesar 70% dari plafond kredit.

Kerugian-kerugian yang disebabkan oleh hal-hal diatas akan mendapatkan penjaminan dari Perum SPU dan PT.Askrindo, akan tetapi penjamin tidak akan membayar

---

<sup>42</sup> Ibid hal 8

ganti rugi bila kerugian tersebut disebabkan secara langsung oleh salah satu dari hal-hal berikut ini:<sup>43</sup>

- a. Kerugian yang diderita debitur/terjamin yang disebabkan oleh resiko-resiko yang tercakup dalam polis asuransi Kerugian dengan Banker's Clause BRI.
- b. Reaksi nuklir, sentuhan radioaktiv, radiasi dan reaksi inti atom yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan kegagalan usaha debitur/terjamin untuk melunasi kredit tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya.
- c. Terjadinya peperangan baik dinyatakan maupun tidak atau sebagian wilayah Indonesia dimana dimana kredit berada ,dinyatakan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang.
- d. Terjadinya huru-hara yang berkaitan dengan gerakan politik yang secara langsung mengakibatkan debitur/terjamin wanprestasi.
- e. Terjadinya bencana alam nasional yang mengakibatkan kerugian langsung kepada usaha debitur/terjamin.

Ketentuan-ketentuan diatas merupakan persyaratan dalam penjaminan kredit usaha rakyat dan mekanisme dari penjaminan dari kredit usaha rakyat. Dengan adanya penjaminan ini maka bank tidak akan khawatir bila kredit yang disalurkan kepada sektor usaha Mikro, kecil dan menengah tersebut nantinya dalam pelaksanaannya akan terdapat kredit macet. Hal ini dikarenakan dalam penyaluran KUR tersebut telah mendapatkan penjaminan dari perusahaan penjamin, meskipun hanya 70% dari total plafond kredit hal ini setidaknya dapat mengurangi prosentase *NPL* (Non Performing Loan ) dari bank.

---

<sup>43</sup> Ibid hal 10.

Melalui adanya penjaminan kredit ini maka dalam penyaluran KUR meskipun kredit ini tanpa agunan, dan agunan tambahannya tidak diikat tetapi bila nantinya kredit itu macet maka akan mendapatkan penggantian dari perusahaan penjamin sebesar 70% dari total kredit dan untuk memperoleh penjaminan tersebut maka pihak bank harus melaksanakan prosedur-prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pihak Penjamin dan Penerima Jaminan. Di BRI Unit Pasar Mrican sendiri saat ini setiap bulan juga dilakukan permintaan penjaminan KUR Kupedes kepada perusahaan penjamin hal ini dilakukan sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya resiko kredit macet, selain itu juga disertakan laporan kolektibilitas dari seluruh kredit usaha rakyat yang telah disalurkan kepada debitur sehingga melalui laporan kolektibilitas ini maka resiko kredit macet dapat dihindari.

Adapun kriteria dari kredit usaha rakyat yang macet dan dimintakan penjaminan kepada perusahaan penjamin adalah apabila kredit tersebut masuk dalam kolektibilitas diragukan yakni apabila nasabah debitur dalam pembayaran atau pelaksanaan kreditnya terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga telah melampaui 180 hari (6 bulan), atau terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, atau dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

Berdasarkan uraian diatas maka penjaminan kredit usaha rakyat kepada perusahaan penjamin merupakan salah satu upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada bank untuk mencegah terjadinya resiko kredit macet. Hal ini disebabkan dengan adanya penjaminan dari perusahaan penjamin maka bank akan memperoleh penggantian kerugaian sebesar 70% dari total plafond kredit. Meskipun demikian bank tetap harus

mematuhi dan melaksanakan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perusahaan penjamin. Dengan adanya penjaminan kredit ini maka diharapkan dapat meminimalisir kerugian pihak bank bila nantinya terjadi kredit macet dalam penyalutan KUR dan dapat mempermudah akses usaha Mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh kredit pada lembaga perbankan.

Dari uraian mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam kredit usaha rakyat diatas merupakan perlindungan hukum secara preventif untuk mencegah terjadinya kredit macet yakni melalui adanya benda jaminan dalam kredit usaha rakyat dan permintaan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Sehingga dalam pemberian kredit ini bank selaku kreditur akan mendapatkan perlindungan dari hukum bila nantinya terjadi kredit macet dalam pelaksanaannya, selain itu hal ini merupakan upaya yang efektif dari pihak bank untuk mencegah terjadinya kredit macet dalam pemberian kredit tanpa agunan khususnya kredit usaha rakyat yang merupakan kredit program dari pemerintah.

#### **D. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur Kredit Tanpa Agunan**

Dalam pelaksanaan penyaluran kredit tidak hanya pihak bank saja yang harus mendapatkan perlindungan dari hukum tetapi juga pihak nasabah debitur yaitu dalam hal ini adalah orang maupun kelompok orang yang meminjam dana dari bank. Perlindungan Hukum bagi nasabah debitur khususnya berhubungan dengan pembuatan standart kontrak atau kontrak baku dalam pembuatan perjanjian kredit yang lazimnya disebut dengan Surat Pengakuan Hutang. Dengan adanya perlindungan hukum ini maka posisi nasabah

debitur dengan pihak bank tidak akan menjadi berat sebelah dimana pihak nasabah debitur terkesan sebagai pihak lemah yang sangat membutuhkan dana dari bank selaku pihak yang memegang dana lebih.

Adapun perlindungan hukum terhadap nasabah debitur telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya pasal 1320,1338,1337 dan 1339. Kemudian juga diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni dalam pasal 2,pasal 4(c), pasal 4(g) dan pasal 18.

Dalam pemberian kredit tanpa agunan pihak nasabah debitur juga perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang telah berlaku, hal ini mengingat meskipun kredit tersebut disebut dengan nama kredit tanpa agunan tetapi bukan berarti tanpa jaminan, sebab antara agunan dengan jaminan tersebut sebenarnya berbeda pengertian. Agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sedangkan jaminan merupakan harta yang ditempatkan sebagai agunan untuk pembayaran atau kesanggupan atas suatu kewajiban; aset ini adalah milik peminjam jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya maka aset ini akan diambil alih oleh bank dan akan digunakan untuk memenuhi perjanjian kontraknya,jaminan yang biasanya dapat digunakan sebagai agunan kredit adalah barang dagangan, surat berharga,aktiva tidak berwujud,dan hasil usaha, agunan yang dapat dijaminkan kepada bank dapat juga berupa aset yang didanai.

Seperti halnya dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) ini yang merupakan kredit program dari pemerintah meskipun pemerintah telah menetapkan bahwa kredit ini

adalah kredit tanpa agunan tetapi pihak bank dalam kegiatan penyalurannya tetap harus didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dalam perbankan dan pihak bank berhak untuk menentukan persyaratan tambahan guna mencegah terjadinya kredit macet dalam pemberian Kredit tanpa agunan ini. Oleh karena itulah bank menetapkan jaminan tambahan sesuai dengan kemampuan debitur.<sup>44</sup>

### **1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.**

Dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata perlindungan hukum terhadap nasabah terdapat dalam

a. Pasal 1320 , yaitu untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Hal-hal diatas berkaitan dengan pembuatan standart atau kontrak baku perjanjian kredit, pada proses pembuatan surat pengakuan hutang kredit tanpa agunan di BRI Unit Pasar Mrican, nasabah debitur untuk mendapatkan realisasi kredit harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank, kemudian dalam pembuatan SPH nsabah debitur biasanya hanya membaca pokok-pokok yang penting saja misalnya yang berkaitan dengan ketentuan besarnya angsuran dan jangka waktu angsuran serta tanggal pembayarannya, dan karena jumlah pinjaman kredit KUR Kupedes atau KUR Mikro ini hanya sampai 5 juta rupiah, dan ditujukan pada sektor usaha kecil maka biasanya nasabah langsung sepakat untuk menandatangani SPH tersebut sehingga kredit tersebut bisa langsung real.

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan deskman BRI Unit pasar Mrican pada tanggal 27 Maret 2009.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada nasabah debitur KUR Mikro rata-rata mereka mengaku sepakat dengan ketentuan yang terdapat dalam SPH tersebut, asalkan kredit tersebut bisa cepat cair sehingga bisa langsung digunakan untuk keperluan usahanya. Selain itu pada umumnya nasabah debitur tidak berkeberatan dengan isi dari perjanjian kredit tersebut karena sudah dijelaskan oleh deskman sebelumnya dan mereka hanya tinggal menandatangani, hal ini dilakukan setelah sebelumnya deskman atau yang di BRI Cabang disebut Customer service menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu tentang klausul-klausul penting dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut yang form atau bentuknya telah ditentukan sebelumnya.

Sehingga dalam hal ini unsur-unsur pasal 1320 yang menyangkut sahnya perjanjian dalam pembuatan Surat Pengakuan Hutang (SPH) kredit KUR Kupedes telah terpenuhi dimana pihak nasabah debitur Kredit KUR Kupedes tidak berkeberatan dengan isi daripada Surat Pengakuan Hutang tersebut.

b. Pasal 1338 paragraf ketiga KUH Perdata pada ayat yang berbunyi bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Adanya itikad baik dalam pasal 1338 paragraf ketiga KUH Perdata mutlak tidak dapat disimpangi hal ini berarti walaupun para pihak telah bersepakat untuk mencantumkan klausula-klausula yang berat sebelah, klausula tersebut tetap tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan asas itikad baik tersebut. Meskipun ketentuan dalam pasal 1338 paragraf ketiga KUH Perdata tidak dapat disimpangi para pihak dalam prakteknya klausul dalam kontrak baku antara nasabah dengan pihak bank dibentuk secara tidak seimbang dimana klausul dalam kontrak baku tersebut memberikan hak yang besar kepada bank.

Dalam SPH KUR Kupedes yang merupakan kredit tanpa agunan dan merupakan kredit program dari pemerintah ini, memang lebih banyak mengatur hak dan wewenang pihak bank serta mengatur lebih banyak kewajiban pihak nasabah. Akan tetapi nasabah debitur KUR Kupedes pada umumnya mereka tidak memperlmasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan dalam klausul-klausul dalam SPH tersebut, misalnya saja klausul tentang adanya agunan, padahal menurut pengetahuan mereka KUR Kupedes tersebut adalah kredit tanpa agunan. Namun setelah dijelaskan oleh pihak bank nasabah debitur menjadi tidak berkeberatan, contohnya adalah Ibu Sri Wahyuni beliau adalah pengusaha catering dan ayam goreng, ia mengaku sebelum mengajukan kredit KUR ke bank BRI Pasar Mrican ia tertarik dengan adanya iklan di tv tentang KUR yang merupakan kredit tanpa agunan dari pemerintah, namun setelah ia datang ke bank ternyata salah satu syarat dalam proses pencairan KUR ia harus menyertakan agunan. Sebenarnya ia merasa keberatan namun setelah dijelaskan oleh pihak bank agunan tersebut tidak akan diikat dan dapat berupa barang apa saja maka ia menjadikan kuitansi pembelian kulkas yang merupakan salah satu aset usahanya untuk dijadikan agunan. Dan ia mengaku tidak berkeberatan sebab menurutnya saat ini ia memang sangat membutuhkan kredit tersebut dan bank juga berusaha agar kredit tersebut tidak macet dengan jalan menarik agunan dari nasabah.

Berdasarkan kepada uraian diatas maka meskipun SPH tersebut berat sebelah karena lebih banyak memuat hak dan wewenang pihak bank dan lebih banyak memuat kewajiban pihak nasabah debitur, namun karena antara nasabah debitur dan pihak bank pada dasarnya terdapat hubungan yang saling membutuhkan, yakni nasabah membutuhkan kredit dari pihak bank dan bank memerlukan nasabah dalam rangka

penyaluran kredit yang merupakan salah satu kegiatan utama bank untuk menyalurkan dananya kepada masyarakat.

c. Pasal 1337 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata

Pasal 1337 menjelaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Sedangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Berdasarkan pada kedua pasal diatas maka undang-undang memberikan perlindungan terhadap nasabah dari adanya klausul dalam perjanjian kredit yang bertentangan dengan undang-undang, moral atau ketertiban umum. Sehingga secara tegas pasal ini membatasi klausula seperti apakah yang boleh dicantumkan dalam perjanjian.

Dalam SPH KUR Kupedes ini tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang, moral atau ketertiban umum dan nasabah debitur KUR Kupedes juga tidak merasa keberatan dengan isi daripada perjanjian tersebut misalnya klausul tentang kewajiban lain peminjam yakni harus memenuhi persyaratan KUR Kupedes, yang salah satunya adalah tidak pernah mengajukan kredit dibank manapun yang dibuktikan dengan adanya Sistem Informasi Debitur yang berasal dari Bank Indonesia. Hal ini dikarenakan Program Kredit Usaha Rakyat ini diperuntukkan bagi nasabah bank yang feasible (layak) namun belum bankable, sehingga nanti bila ternyata nasabah tersebut pernah meminjam dibank lain sebelumnya maka ia akan diberi pilihan untuk meminjam kredit jenis lain selain KUR. Selain itu juga adanya klausul

tentang penjaminan terhadap pinjaman, adanya agunan dan beberapa pernyataan terdapat dalam perjanjian kredit tersebut.

## **2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Dalam undang-undang perlindungan konsumen perlindungan hukum terhadap nasabah debitur diatur dalam :

a. Pasal 2 tentang asas dan tujuan perlindungan konsumen, yaitu bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Berdasarkan kepada asas-asas diatas maka asas yang berkaitan dengan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi nasabah debitur adalah asas keseimbangan khususnya dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak baku antara pihak bank dengan pihak nasabah. Untuk itu tidak dibenarkan adanya standart kontrak yang berat sebelah. Namun dalam praktek pada umumnya standart kontrak atau perjanjian kredit tersebut telah dibuat sebelumnya atau telah ditentukan form dan klausul-klausulnya oleh pihak bank dan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di bank tersebut serta telah disesuaikan dengan kebutuhan serta peraturan perundang-undangan.

Dalam perjanjian kredit tanpa agunan di bank yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat), memang banyak mengatur hak dan wewenang pihak bank seperti hak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan (pasal 8), menentukan syarat-syarat pinjaman (pasal 2), serta hak untuk menjual seluruh barang jaminan bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan (pasal 9 ayat 4 ). Berdasarkan hal ini maka surat perjanjian kredit kupedes memang lebih cenderung mengatur hak dan wewenang pihak

bank, namun pihak nasabah meskipun mereka merasa keberatan dengan isi perjanjian tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak menyetujui perjanjian tersebut, hal ini disebabkan antara bank dan nasabah sebenarnya terdapat hubungan yang saling membutuhkan sehingga nasabah KUR Kupedes yang biasanya merupakan pengusaha kecil ini tidak merasa keberatan dengan isi dari perjanjian kredit, dan karena usaha yang mereka lakukan adalah usaha yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka mereka sebisa mungkin tidak menunggak setoran yang nantinya menyebabkan kredit macet sehingga agunan yang mereka berikan akan ditarik oleh pihak bank. Dan mereka sebisa mungkin akan berusaha untuk menjaga kelangsungan usahanya yang merupakan sumber penghasilan keluarga. Selain itu biasanya para calon nasabah KUR Kupedes ini tidak lebih dulu membaca keseluruhan isi dari SPH KUR Kupedes sebab mereka sudah merasa jelas dengan keterangan yang diberikan oleh petugas bank sebelumnya baik itu mantri yang melakukan survei di rumahnya maupun oleh Deskman.

b. Pada pasal 4 (c) yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa. Dari uraian pasal ini dimaksudkan bahwa nasabah harus mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jasa yang digunakannya (tabungan atau kredit), dan harus pula diberitahukan mengenai resiko-resiko yang kemungkinan akan dihadapi oleh nasabah yang bersangkutan tersebut.

Berkaitan dengan hal ini nasabah yang akan melakukan pengajuan KUR Kupedes ke bank BRI maka mereka terlebih dahulu akan datang ke kantor bank BRI kemudian akan dijelaskan bagaimana prosedur pengajuan KUR Kupedes beserta syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah untuk mendapatkan kredit KUR Kupedes ini, kemudian bila nasabah sepakat maka mantri atau account officer akan

melakukan survei pada tempat tinggal dan usaha yang akan dibiayai oleh kredit tersebut, dan bila dinyatakan memenuhi persyaratan maka kredit tersebut bisa langsung cair dan tentunya setelah semua persyaratan dipenuhi serta nasabah sepakat dengan ketentuan dan persyaratan yang ada. Jadi dalam hal ini bank telah memberikan informasi yang benar, jujur dan jelas mengenai produknya serta resiko-resiko yang dihadapi pihak nasabah.

c. Pasal 4(g) yakni hak nasabah untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dalam pasal ini dimaksudkan bahwa pihak bank tidak boleh memperlakukan nasabah secara diskriminatif atau membeda-bedakan. Misalnya antara nasabah dengan dana kecil dan nasabah dengan dana besar.

Di BRI Unit Pasar Mrican sendiri karena umumnya kredit yang diberikan adalah kredit dengan plafond kecil maka tidak ada perbedaan terhadap nasabah manapun, sebab nasabah dengan plafond kredit yang besar akan langsung ditangani oleh BRI Cabang, serta selama ini menurut beberapa nasabah tidak terdapat diskriminatif atau perbedaan dalam perlakuan pelayanan oleh bank BRI unit mrican khususnya.

d. Pasal 18 ayat (2) , mengatur bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Dalam pasal ini dimaksudkan bahwa dalam pembuatan klausula baku maka bentuknya harus jelas dan mudah dimengerti oleh calon debitur.

Pada perjanjian Kredit antara Pihak Bank BRI dengan nasabah pada dasarnya surat pengakuan hutang untuk kredit KUR Kupedes ini cukup jelas karena hanya terdiri dari beberapa pasal saja sehingga mudah dibaca oleh pihak nasabah debitur, akan tetapi

surat pengakuan hutang tersebut juga disertai dengan persyaratan kredit dari BRI yang disertakan dibelakangnya dan hurufnya kecil-kecil sehingga menyulitkan nasabah untuk membacanya. Meskipun begitu biasanya sebelumnya nasabah telah dijelaskan terlebih dahulu tentang beberapa hal penting yang berkaitan dengan isi dari persyaratan kredit tersebut oleh deskman. Sehingga nantinya calon nasabah debitur tidak terdapat salah penafsiran.

e. Pasal 18 ayat (3) yaitu mengenai pelanggaran terhadap klausula baku tersebut. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dinyatakan batal demi hukum. Sehingga terhadap klausula baku yang terdapat dalam kontrak baku antara pihak bank dengan nasabah yang bertentangan dengan UUPK adalah batal demi hukum. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembuatan perjanjian kredit tidak merugikan pihak nasabah dan nasabah dapat mengetahui dengan jelas segala hak dan kewajibannya dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan kepada uraian diatas maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah baik itu yang terdapat dalam KUH Perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lain memang telah dilaksanakan di Bank BRI khususnya yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian kredit yang berbentuk kontrak baku. Meskipun pada dasarnya standart kontrak tersebut banyak mengatur hak dan wewenang pihak bank serta lebih banyak mengatur kewajiban pihak nasabah namun karena perjanjian kredit ini merupakan kontrak baku yang telah ditetapkan sebelumnya maka pihak nasabah hanya tinggal menyetujuinya saja, sebab antara pihak bank dan pihak nasabah terdapat hubungan timbal balik yang bersifat saling membutuhkan. Sehingga

dalam pembuatan kontrak bakunya bank juga diharapkan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan nasabah debitur sehingga kedudukan antara bank dengan nasabah tidak berat sebelah.

Dari uraian mengenai perlindungan huku terhadap nasabah debitur diatas merupakan salah satu upaya perlindungan hukum secara implisit yang diberikan kepada nasabah yakni yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain dibidang perbankan. Sehingga dengan adanya perlindungan hukum ini maka kedudukan antara pihak bank selaku kreditur dengan pihak nasabah debitur tidak menjadi berat sebelah dan cenderung melindungi pihak bank, tetapi dapat memberikan kedudukan yang seimbang antara kedua belah pihak.

#### **E. Hambatan pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan.**

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pihak bank maupun pihak nasabah debitur terdapat beberapa hambatan-hambatan. Hambatan tersebut baik berasal dari pihak bank selaku kreditur maupun pihak nasabah debitur. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Hambatan bagi pihak bank sebagai kreditur**

Adapun hambatan yang dihadapi oleh pihak bank dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam kredit tanpa agunan yaitu Kredit usaha rakyat (KUR) Kupedes adalah:

a) Hambatan Teknis

Hambatan teknis dalam hal ini adalah mengenai permintaan penjaminan kepada Perum SPU dan PT.Askrindo selaku perusahaan penjamin,hal ini disebabkan karena program kredit usaha rakyat ini merupakan kredit yang diprogramkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja usaha kecil dan menengah dan merupakan kredit tanpa agunan karena pemerintah telah menjaminkan kredit ini kepada Perum SPU dan PT.Askrindo. Pada saat terjadi kredit macet dalam pelaksanaan KUR ini sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak bank, pemerintah dan perusahaan penjamin yaitu Perum SPU dan PT.Askrindo maka kredit KUR yang telah masuk dalam kriteria diragukan akan dimintakan penjaminan kepada perusahaan penjamin.Meskipun begitu terdapat beberapa hambatan dalam proses permintaan penjaminan ini yaitu:

1. Proses pencairan penjaminan memakan waktu yang lama, hal ini dikarenakan segala persyaratan harus dipenuhi baik itu oleh pihak bank maupun nasabah debitur dan berkaitan dengan hal subrogasi.
2. Apabila pihak bank selaku pihak terjamin sebelumnya tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan yang disepakati antara pihak penjamin dengan pihak terjamin maka permintaan penjaminan akan ditolak, misalnya saja pelaporan penjaminan KUR telah melewati batas yang telah ditetapkan.

b) Hambatan Non Teknis

Salah satunya merupakan hambatan dari pihak nasabah .Adapun hambatan dari pihak nasabah dalam hal pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur adalah :

- 1). Calon nasabah debitur tidak memberikan informasi yang benar dan terperinci tentang keadaan usahanya, sehingga keadaan pada waktu mantri melakukan

survei dengan keadaan setelah kredit disetujui dan telah diberikan kepada debitur sangat berbeda. Hal inilah yang menyebabkan untuk mengajukan kredit KUR maka calon debitur juga harus menyertakan surat keterangan usaha dari kantor desa setempat.

- 2). Calon Nasabah terkadang tidak mengalokasikan kredit tersebut semuanya untuk kepentingan usahanya tetapi terkadang juga digunakan untuk hal lain, dan hal inilah yang memicu terjadinya kredit macet.

Hambatan-hambatan diatas merupakan beberapa hal yang membuat pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur menjadi tidak efektif, meskipun begitu dengan adanya penjaminan bagi pihak bank melalui perusahaan penjamin maka diharapkan dapat mengurangi nilai kredit macet, dan mendorong kredit bagi usaha kecil dan menengah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Selain itu upaya-upaya yang dapat dilakukan pihak bank untuk menghadapi hambatan-hambatan diatas antara lain adalah:

- a. Pihak Bank harus melakukan pelaporan secara periodik terhadap persyaratan penjaminan yang telah disepakati antara pihak bank dengan perusahaan penjamin sehingga nantinya tidak terdapat penolakan terhadap permintaan penjaminan KUR yang macet, terutama mengenai jangka waktu permintaan penjaminan setelah Kredit KUR diberikan kepada nasabah.
- b. Pihak bank harus melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pemanfaatan kredit oleh nasabah debitur sehingga kredit tersebut tidak dialokasikan untuk hal-hal lain, dan benar-benar digunakan untuk membiayai usahanya.

## 2. Hambatan bagi debitur

Adapun hambatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur adalah:

- 1). Debitur sebagai pihak yang membutuhkan dana dari bank maka dalam pembuatan perjanjian kredit debitur harus menyetujui segala persyaratan yang terdapat dalam perjanjian kredit yang merupakan standart baku yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Dalam hal ini debitur harus menyetujui semua klausul yang terdapat dalam standart kontrak tersebut dan harus mematuhi semua persyaratan sehingga nantinya kredit yang diajukan dapat diterima oleh pihak bank.
- 2). Meskipun Kredit usaha rakyat ini adalah kredit tanpa agunan namun debitur tetap diharuskan untuk menyertakan agunan, dan diikat dalam bentuk sertifikat pengikatan agunan yang disertakan beserta SPH-nya.
- 3). Debitur diharuskan mematuhi persyaratan lain yang merupakan kebijakan dari pihak bank dalam hal penyaluran KUR.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah dalam penyaluran kredit usaha rakyat ini memang terkesan pihak nasabah adalah pihak yang lemah sebab mereka pada umumnya adalah debitur yang tidak atau belum pernah sama sekali berhubungan dengan bank serta mereka akan menerima semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank, meskipun begitu hendaknya pihak bank terlebih dahulu memberikan informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan persyaratan atau ketentuan kredit sehingga calon debitur nantinya dapat mengetahui dan memilih jenis kredit yang tepat untuk usaha mereka.

Sedangkan dalam pembuatan perjanjian kredit atau surat pengakuan hutang pihak debitur memang harus mematuhi dan menyetujui segala persyaratan yang terdapat dalam surat pengakuan hutang tersebut sebab dalam perjanjian kredit terdapat filosofi *"Take It Or Leave it"* yang artinya calon debitur dapat mengambil atau menyetujui standart kontrak tersebut atau meninggalkannya bila tidak menyetujuinya, sehingga ia tidak mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Oleh karena itulah pihak bank dalam pembuatan surat pengakuan hutang diharapkan juga tidak mengabaikan kepentingan nasabah debitur sebab bagaimanapun juga antara pihak bank dengan pihak nasabah terdapat hubungan yang saling membutuhkan sehingga tidak hanya pihak bank saja yang perlu mendapatkan perlindungan hukum tetapi juga pihak nasabah yang dalam kredit usaha rakyat ini merupakan nasabah yang baru saja berhubungan dengan bank, oleh karena itulah antara pihak bank dengan pihak nasabah nantinya tidak terdapat hubungan yang berat sebelah tetapi hubungan yang saling menguntungkan antara keduanya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan nilai-nilai moral dan ketertiban umum.

Sedangkan upaya –upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah debitur untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas antara lain adalah :

- a. Nasabah debitur hendaknya lebih cermat dalam memilih jenis kredit yang diberikan kepadanya atau yang akan diambilnya terutama mengenai resiko yang akan didapat nantinya selain itu juga mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan kredit tersebut.
- b. Nasabah debitur harus teliti dalam membaca Surat Perjanjian Kredit yang akan ditandatangani dan menanyakan segala sesuatu yang dirasa kurang jelas kepada petugas bank , sehingga akan memperoleh kejelasan

mengenai hal-hal penting yang berhubungan dengan kredit misalnya mengenai bunga yang dikenakan, dan jangka waktu pembayaran serta denda atau penalti jika nanti terjadi wanprestasi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari uraian diatas adalah:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum dalam pemberian kredit tanpa agunan Di Bank BRI Unit Pasar Mrican berjalan dengan baik bagi pihak bank, tetapi pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah debitur kurang mendapat perhatian. Hal ini disebabkan nasabah debitur rata-rata merupakan nasabah debitur baru yang baru pertama kali berhubungan atau mendapatkan kredit dari bank sehingga mereka menurut saja dengan persyaratan yang diajukan oleh pihak bank, meskipun begitu hendaknya pihak bank memberitahu resiko-resiko yang dihadapi oleh pihak debitur bila mengajukan kredit jenis ini yakni menyangkut persyaratan kredit dan yang utama adalah menyangkut klausul-klausul yang terdapat dalam Surat Pengakuan Hutang.
2. Hambatan yang dihadapi oleh pihak bank dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur antara lain menyangkut masalah:
  - a. Permintaan penjaminan dari pihak askrindo dan Perum SPU yang memakan waktu yang lama.
  - b. Hambatan dari pihak nasabah, seperti pemberian informasi yang tidak benar mengenai keadaan usahanya, dan adanya penyalahgunaan kredit.

3. Hambatan bagi pihak nasabah debitur dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur adalah:
  - a. Debitur sebagai pihak yang membutuhkan dana dari bank maka dalam pembuatan perjanjian kredit debitur harus menyetujui segala persyaratan yang terdapat dalam perjanjian kredit yang merupakan standart baku yang telah ditetapkan oleh pihak bank.
  - b. Meskipun Kredit usaha rakyat ini adalah kredit tanpa agunan namun debitur tetap diharuskan untuk menyertakan agunan.
  - c. Debitur diharuskan mematuhi persyaratan lain yang merupakan kebijakan dari pihak bank dalam hal penyaluran KUR.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak bank, khususnya bagi mantri dan deskman
  - a. Hendaknya dalam memberikan informasi tentang suatu produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat lebih jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh nasabah.
  - b. Untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyalahgunaan kredit, bank hendaknya melakukan pengawasan lebih optimal dalam pemanfaatan kredit tersebut oleh debitur, selain itu hendaknya juga dilakukan pembinaan bagi usaha kecil dan menengah yang sebelumnya tidak bankable.

2. Bagi pihak nasabah debitur

- a. Sebelum mengajukan kredit kepada bank hendaknya terlebih dahulu menanyakan kejelasan tentang kredit yang akan diajukan sehingga tidak akan mendatangkan kerugian bagi pihak nasabah debitur.
- b. Sebelum menandatangani Surat Pengakuan Hutang calon nasabah debitur hendaknya membaca terlebih dahulu semua klausulnya sehingga mendapatkan kejelasan tentang segala peraturan yang ada didalamnya dan dapat menghindarkannya dari denda atau keterlambatan pembayaran ataupun penyimpangan dari isi perjanjian kredit tersebut.



**DAFTAR PUSTAKA****Buku-buku:**

Abdulkadir Muhammad.2006. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Janus Sidabalok.2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Mariam Darus Badruszaman. 1989. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung : Alumni.

Malayu Hasibuan. 2007. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mugdarsah Sinungan.1993. *Dasar-dasar dan Teknik Managemen Kredit*. Jakarta : Bumi Aksara.

M.Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady.2002.*Hukum Perkreditan Kontemporer*.Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nasrien Yasabari dan Nina Kurnia Dewi.2007.*Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*. Alumni: Bandung.

Phillipus M.Hadjon.1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Salim, HS.2007. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutarno.2003. *Aspek-aspek Hukum Pekreditan pada Bank*, Jakarta:Alfabeta.

Thomas Suyatno.1999. *Dasar-dasar Perkreditan*. Edisi Kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang- undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang- undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia Nomor S.4-DIR/ADK/01/2008 Tentang Kredit Usaha Rakyat

Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia Nomor S.4-DIR/ADK/02/2008 Tentang Kredit Usaha Rakyat Kupedes

**Majalah:**

Impresario Britama Edisi September 2008.

**Tesis:**

Imelda, 2003. *Tinjauan Yuridis Normatif Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Tanpa Agunan*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

**Internet:**

[www.google.com](http://www.google.com). Profil Bank BRI diakses pada tanggal 10 februari 2009.



